



Dr. Awaludin Marwan, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Menamatkan *master of art* di bidang sosiologi hukum pada *Instituto Internacional de Sociologia Juridica, the University of the Basque Country, Spanyol* dan mendapatkan gelar PhD (dokter hukum) dari *Universiteit Utrecht, Belanda*. Ia juga aktif dalam perkumpulan akademisi pada Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) dan ikut mendirikan Asosiasi Dosen Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (ADHTIK). Di samping melaksanakan tridharma perguruan tinggi, ia juga mendirikan startup di bidang edukasi hukum bernama HeyLaw.

Konon filsafat hukum itu mengajarkan kita untuk berpikir kritis. Tidak ada pakem khusus soal cara berfilsafat hukum. Sebab manusia dilahirkan dalam kondisi berfilsafat setiap harinya. Keputusan-keputusan yang diambil sejak bangun tidur hingga terlelap kembali, manusia dipenuhi oleh pertimbangan filosofis. Sepanjang usianya manusia, ia pasti pernah bersinggungan dengan hukum. Entah itu meneken kontrak kerja, mengurus status kependudukan, surat izin mengemudi, perkawinan, dan seterusnya. Kadang peristiwa dan tindakan hukum tersebut kurang memadai penjelasannya. Sehingga birokrasi, sistem dan apa yang terjadi di dunia hukum seperti mitos yang diyakini begitu saja apa adanya. Padahal setiap titik komanya, norma hukum selalu menyimpan makna yang dalam. Filsafat hukum, memberikan perspektif dalam memahami adegan di lapangan hukum. Buku ini disusun sebagai bahan ajar mahasiswa hukum. Sebagai pengantar mahasiswa tingkat akhir mengenal apa itu filsafat hukum dan aliran-alirannya.



TORDILLAS
THE INSTITUTE FOR DIGITAL LAW AND SOCIETY

Pengantar Filsafat Hukum

Pengantar Filsafat Hukum

EDISI 1

Dr. Awaludin Marwan



Pengantar Filsafat Hukum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pengantar Filsafat Hukum

Dr. Awaludin Marwan

Pengantar Filsafat Hukum

Penulis:

Dr. Awaludin Marwan

ISBN: xxx-xxx-xxxxx-x-x

Cetakan Pertama, Desember 2021

14 x 21 cm

xx + -- hlm.

Editor:

Adi Setiawan

Desain Sampul dan Tata letak:

Tim Kreatif

Penerbit:

XXX Publishing

Jalan Utama No. 90, Iringmulyo, Metro

Timur, Kota Metro

Kontak : +6285759052979

Email: *pensilbersejarah@gmail.com*

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
dilarang memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit.

Kata Pengantar

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Aliran Hukum Kodrat	1
Aliran Positivisme Hukum	21
Studi Hukum Kritis	29
Pokok Pemikiran Studi Hukum Kritis	31
Sosiologi Hukum	35
Hukum dan Perubahan Sosial	38
Sejarah Pemikiran Hukum Indonesia	42
Membaca Cara Berhukum Indonesia 2015 dalam Perspektif Soepomo dan Yamin	49
Soal Integralisme	51
Berdamai dengan Masa Lalu	56
Mengenal Hukum Progresif	60

Etika dan Keadilan	68
Bukan Sekadar Ekonomi Kapital	74
Refleksi Progresif	77
Daftar Pustaka	79
Indeks	81

Aliran Hukum Kodrat

BAGAIMANA jika undang-undang tidak ada? Satu kalimat tanya ini nampaknya tak begitu dihiraukan oleh para penganut aliran hukum kodrat. Hukum, bagi mereka akan muncul dengan sendirinya. Kalaupun keributan dan ketidak-tertiban akan melanda suatu saat nanti, niscaya hukum akan terpanggil untuk merajut kesemrawutan itu menjadi keteraturan. Tanpa undang-undang, hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain menciptakan hukumnya sendiri-sendiri.

Kisah cinta Romeo dan Juliet menciptakan hukum diantara mereka, seperti saling mencintai, saling menyayangi, sehidup-semati, meski tak tertulis dalam undang-undang atau pakta perjanjian sekalipun. Hukum kodrat adalah hukumnya hukum. Hukum dalam bentuk undang-undang bisa saja runtuh seiring dengan revisi, amandemen, ataupun pergantian rejim

politik. Namun hukum kodrat tak lekang dimakan sang waktu.

Mempelajari hukum kodrat, kita akan dihadapkan dengan pandangan unifikasi antara hukum dan moral. Bagi para penganut aliran hukum kodrat, senantiasa berikhar bahwasanya hukum adalah bagian dari perbincangan moral. Dikenal, mereka dua aliran besar hukum kodrat adalah: yang teologi dan yang metafisis. Kalangan teologis, diwakili oleh pemikir ternama Thomas Aquinas, dengan magnum opusnya *Summa Theologiae* dan *Summa Contra Gentiles*. Sedangkan kalangan metafisika adalah Immanuel Kant dengan *Kritik der Reinen Vernunft*-nya.

Mari kita akan membahas bagaimana pandangan para penganut hukum kodrat yang berbasis teologi terlebih dahulu. Misalnya, bagi Thomas Aquinas, hukum adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran moral agama.¹ Agama adalah penyiram pengetahuan manusia dengan pedoman abstrak dan praktis, yang memuat kebenaran adikodrati dan kodrati, lapisan

¹ Thomas membagi hukum berdasarkan empat kategori, yakni: *Lex Aeterna*, merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala hukum. Rasio ini tak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia; *Lex Divina*, bagian daripada rasio Tuhan yang 'dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya; *Lex Naturalis*, inilah yang merupakan hukum alam yaitu yang merupakan penjelmaan dari *lex aeterna* di dalam rasio manusia; *Lex Positivis*, hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. Hukum positif ini terdiri atas hukum positif yang dibuat oleh Tuhan seperti terdapat dalam kitab-kitab suci dan hukum positif buatan manusia. Lihat, Lili Rasjidi. 1990. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Alumni. Bandung. Hal. 29-30

atas dan bawah. Sehingga Agama, yang berisikan perintah Allah sebagai “ada yang tak terbatas” (*ipsa esse subsistens*). Inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan, yakni rahmat rasio dan keyakinannya pada Allah dzat yang tertinggi.

Ketika agama mengajarkan tentang moral universal, melalui agama, maka hukum kodrat adalah bagaimana menjalankan ketentuan agama itu sendiri. Namun, menjalankan perintah agama bukan sekadar rutinitas belaka, melainkan dengan filosofi dan kontemplasi yang mendalam. Thomas Aquinas ini, dikenal sebagai filsuf dan teolog Itali yang berhasil meramu ajaran Gereja Kritis dengan filsafat Aristoteles.

Dualisme jiwa dan tubuh Aristoteles dirakit oleh Thomas Aquinas hingga pada akhirnya keberadaan manusia (*human being*) hanya dimungkinkan dengan pemuliaan jiwa alamiah. Aquinas menjawab aspek negatif akan muncul, jika tidak melakukan peraturan yang berasal dari bisikan jiwa yang mengesampingkan unsur material. Jiwa yang terdiri dari pikiran, nurani, dan ajaran agama menyadarkan pada suatu keadaan yang tidak terkondisikan sekalipun kepada subjek manusia (*suppositum*).²

Sebagai penganut hukum kodrat, Thomas Aquinas memang seorang tokoh sentral dalam filsafat abad pertengahan, sehingga pada tahun 1323 Paus Yohanes XXII mengangkatnya sebagai orang kudus. Berasal dari keluarga bangsawan, Ayahnya Pangeran Landulf seorang Katolik yang saleh, dikirimlah Thomas se-

² Robert Pasnau. 2002. *Thomas Aquinas on Human Nature Study of Summa Theologiae*. Cambridge University Press. p. 25

menjak usia 5 (lima) tahun ke biara Benedictus di Monte Cassino untuk menempuh pendidikan sebagai biarawan. Pendidikan agama semenjak kecil, diimbangi dengan perkuliahannya di Universitas Paris, membuatnya ahli dibidang teologi dan filsafat. Proyeknya, sebagai seorang Thomis, menggabungkan antara iman dan akal budi banyak dinilai berhasil, sehingga banyak penganutnya.

Bagi Thomas, hukum berkaitan dengan pentingnya jiwa manusia dijadikan dasar alamiah bagi setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Jiwa, yang diambil dari ajaran Aristoteles, *Anima*, selaras dengan *intellectus*, *imagination*, *memoria*, yang memiliki aspek transendental melampaui objek forma. Jiwa adalah sesuatu yang dimiliki oleh “hewan”, yang asli atau orijin (*arche*) bergerak dari tempat ke tempat dengan prinsip hasrat (*orexis*). Pengandaian “hewan” inilah yang diganti oleh Thomas menjadi “mahluk”, jika manusia adalah “hewan” yang berpikir, maka Thomas memiliki asumsi bahwa manusia adalah “mahluk” yang berpikir. Mahluk bagi Thomas selalu memiliki aspek spritualitas, sehingga keadaannya acapkali dikaitkan dengan kuasanya. Bagi Thomas, jiwa memiliki tipologi tersendiri. Tiga tipe yang dikonstruksikannya dari ramuan filsafat Aristotelian bahwa tipe jiwa terdiri dari rasional, sensitif, dan vegetatif.³

³ Robert Miner. 2009. *Thomas Aquinas on the Passions A Study of Summa Theologiae 1a2ae 22-48*. Cambridge University Press. p13

Type of Soul, activities, modes of living⁴

Type of Soul	Activities	Modes of living
Rational	Thinking, sensing, growing, moving about, desiring	Mode of rational animals
Sensitive (i)	Sensing, growing, moving about, desiring	Mode of animal with locomotion
Sensitive (ii)	Sensing, growing, desiring	Mode of immobile animals
Vegetative	Growing	Mode of Plants

Thomas memang mempertahankan enumerasi Aristotelian, yang mampu menghadirkan bahwa tipe jiwa yang rasional mampu berjalan tanpa stimulan elektrin organ yang bertabrakan dengan aspek eksternal. Sedangkan dua tipe jiwa yang lain, sensitif dan vegetatif tak bisa beroperasi tanpa bahan baku yang distok oleh agen organ manusia. Aktivitas dua jiwa (sensitif dan vegetatif) lebih sedikit ketimbang dengan jiwa rasional yang mampu menjangkau banyak hal. Inilah pentingnya eksistensi jiwa rasional, namun juga tak meninggalkan keberadaan jiwa yang lain. Meski jiwa rasional dipandang terbaik, namun sistem jiwa tadi dianggap sebagai sebuah kesatuan utuh yang tak terpisahkan.

Pikiran Thomas tentang hukum dan moral yang tak meninggalkan aspek filsafati ini juga diikuti oleh banyak pemikir hukum kodrat yang lain. Dari mazhab teologis, memang hukum kodrat dilahirkan kebanya-

⁴ *Ibid.*, 14

kan dari buah pikiran kalangan rohaniawan Gereja. Seperti, William of Ockham (1288-1348), seorang rohaniawan dari Gereja Inggris, membawa tradisi filsafat skolastik, mampu menggabungkan antara konsep logika, fisika, dan teologi. Pemikiran hukum Ockham setidaknya membendung keinginan gelombang sekularisme yang mengatas kedaulatan populer. Hukum sudah seharusnya didasarkan pada kedaulatan populer sebagai logika sekular, diimprovisasi oleh Ockham bahwa kedaulatan populer itu ada pada pihak gereja, saking banyaknya umat Kristen, maka popularitas yang berdaulat adalah institusi yang mewakili mayoritas yakni paus sebagai pemimpin tertinggi Gereja. Dengan logika inilah, hukum Tuhan ditegakan bersama dengan kondisi faktual keberadaan suara mayoritas.⁵

⁵ Christopher Berry Gray. 1999. *The Philosophy of Law An Encyclopedia. Volume II K-Z*. Garland Publishing, Inc. New York&London. p. 739. Lihat juga, Lili Rasjidi. 1990. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum....Op. Cit.* p. 31. Rasjidi mengemukakan bahwa Ockham berpikir sebuah hirarkhis hukum, yang terdiri dari: Hukum universal yaitu hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari rasio alam; Apa yang disebutnya sebagai hukum yang mengikat masyarakat yang berasal dari alam; Hukum yang juga bersumber dari prinsip-prinsip alam tetapi yang dapat diubah oleh penguasa. Meski tafsir Rasjidi cukup kontra-produktif, misalnya ketika Ockham seorang rohaniawan, namun ia justru mengamini rasio alam dan gubahan hukum oleh penguasa, cara berpikir yang sama dengan para penganut paham sekuler. Mungkin lebih tepatnya, dengan menggunakan logika dan fisika menerangkan hukum manusia adalah bagian dari hukum Tuhan dan representasinya pada Geraja Kepausan. Meski mengakui kekuasaan kepausan, Ockham pernah tercatat konflik dengan Paus John XXII.

Memang, wacana mayoritas menjadi pokok-pokok pikiran yang penting, bagaimana hukum dapat diterima oleh masyarakat. Aspek mayoritas, oleh Francois Geny merupakan sisi sosial dari kerangka epistemologi aliran hukum kodrat, yang disebut sebagai: *donnees*.⁶

Hukum kodrat seperti hukum yang diturunkan dari langit kahyangan untuk kehidupan manusia di bumi. Setiap manusia dianggap telah memiliki intuisi atau panggilan hati menerima apa adanya hukum-hukum yang sudah digariskan oleh-Nya.

Di sebelah utara Eropa, pemikir hukum kodrat yang juga sekaligus teolog dan rohaniawan juga berbicara dengan nada yang hampir sama dengan pemikir sebelumnya. Spanyol bukan saja terkenal karena memenangkan piala dunia sepakbola tahun 2010 dengan gol tunggal Andreaz Iniesta di babak berpanjangan waktu setelah mengalahkan tim Belanda. Spanyol juga tempat Francisco Suárez (1548-1617, pemrakarsa gerakan

⁶ Geny membagi empat kategori apa yang disebut *donness* sebagai aspek sosial yang menjadi basis dari semua hukum positif, yakni: *Le donne reel*. Ia terdiri dari kenyataan-kenyataan fisis dan psikologis, seperti lakta-lakta teruang kklamin, iklim dan sebagainya, tradisi kcagarnaan, kcbiasaan-kcbiasaan rakyat dan scbagainya.: *Le donne historique*. Ia meliputi semua lakta, tradisi, keadaan lingkungan yang mcramu dan mengolah laktafakta fisis dan psikis itu menurut suatu cara tertentu; *Le donne ratione!* Ia terdiri dari asas-asas yang dialirkan dari pertimbangan berdasarkan kewajaran tentang hubungan-hubungan antara manusia, seperti : postulat postulat dasar mengenai keadilan, seperti penghormatan terhadap nyawa manusia, pengembangan kemampuan dan pribadi manusia dan kemerdekaan berpikir;; *Le donne ideal*. Ia memasukkan unsur dinamis, oleh karena ia mencakup aspirasi-aspirasi moral dari suatu kurun masa dan peradaban tertentu. Lihat, di Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. 1982. Citra Aditya Bakti. p. 141

aliran Salamanka, yang getol membela argumentasi Thomas Aquinas.

Pikiran-pikiran hukum Suárez banyak tertuang dalam karyanya *tractatus de legibus ac deo legislatore* yang diterbitkan di Inggris pada tahun 1679. Yang berisikan tentang otoritas dan tubuh politik yang menjelma dalam representasi populer sebuah produk legislasi. Suárez tetap melihatnya hukum sebagai manifestasi dari kebiasaan (*custom*). Kebiasaan sosial alamiah yang dianugerahkan Tuhan membuat keteraturan dan ketertibian ditengah-tengah masyarakat melalui hukum. Ia menolah cara berpikir kontrak sosial Thomas Hobbes dan John Locke. Bagi Suárez, kontrak sosial belum tentu mengandung apa yang disebut “kebaikan”. Hanya hukum Tuhanlah, kebaikan bisa direalisasikan dalam hukum-hukum dunia.

Panduan untuk menjalan kebaikan (*divine commands*) selalu mengingatkan manusia pada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa merubah ketentuan hukum alam sekalipun. Manusia dipinta untuk tak hanya memikirkan hukum positif maupun hukumnya hukum positif, yakni hukum alam, tetapi juga hukum yang mengatur hukum alam itu sendiri, yakni hukum Tuhan.⁷ “Hukum kebaikan” Tuhan, sudah seharusnya menemani bagian rasio manusia.

Suárez, berikut para pemikir hukum kodrat yang lain juga memberikan kontribusi berharga dalam mengisi sisi epistemologi aliran hukum kodrat yang berhaluan teologis. Maka pemikiran mereka pun tak

⁷ Dennis Patterson. 2010. *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory Second Edition*. Wiley-Blackwell. p. 212-213

bisa dilepaskan dengan kaidah-kaidah keagamaan dan ketuhanan. Berikutnya, akan kita bicarakan sisi lain dari hukum kodrat yang diwakili oleh kalangan idealisme, kritik metafisika Immanuel Kant akan kita bahas pada kuliah yang akan datang. Disamping Kant, pembahasan aliran hukum kodrat juga tak bisa dilepaskan dari risalah kaum skolastik dan postur hukum romawi, yang juga akan kita singgung dalam kuliah yang akan datang.



Scooby-Doo bukan sekadar film komedi yang menghibur. Kisah petualang anjing bersama-sama rekan-rekannya, Shaggy, Velma, Fred, dan Daphne ini selalu menguak misteri hantu gentayangan. Dari hikayat yang disutradarai Raja Gosnell mulai tahun 2002 ini, kita bisa mengingat akan arti pentingnya, rasio. Rasio, dapat mengungkap skandal dibalik misteri hantu oleh pengalaman Scooby-Doo, yang sebenarnya hanyalah hantu jadi-jadian yang berkepentingan tertentu.

Rasio inilah yang digunakan kalangan metafisika hukum kodrat yang diwakili filsuf raksasanya, Immanuel Kant. Dengan semboyan “*sapere aude*” yang berarti berani menggunakan rasio kita sendiri, Kant mendefinisikan pencerahan (*aufklärung*) sebagai lahirnya kembali era pemikiran manusia dari kegelapan. Kantlah yang mencetuskan revolusi Kopernikan, sebuah revolusi pengetahuan yang mendamaikan ketegangan antara kubu filsafat empirisisme dan rasionalisme, serta kubu teologi dengan fisika.

Kant lahir di Königsberg Prusia pada 22 April 1724. Cerita yang berkembang dan banyak diketahui oleh orang adalah Kant seorang yang sangat disiplin. Saking disiplinnya, seseorang terkadang mencocokkan jam tangannya saat Kant melewati jalan setiap jam 5 (lima) sore untuk melihat matahari terbenam. Kant juga tidak ingin membicarakan filsafat saat berada dalam meja makan. Jika ada yang membicarakan filsafat di meja makan, maka dia akan meninggalkan meja makan seketika. Hanya buku Rousseau, yang pernah memporak-porandakan jadwal Kant, saat Kant terpesona dengan buku filsuf Prancis itu suatu hari. Pada umur 16 tahun, kemampuannya sudah mengijinkannya memasuki Universitas Königsberg, dia mempelajari filsafat Leibniz dan Wolff dibawah bimbingan Martin Knutzen. Dari Knutzenlah Kant memperoleh banyak pinjaman buku dan memiliki penguasaan dipelbagai disiplin ilmu, termasuk fisika-matematika Newton.

Kerja keras Kant membuat revolusi Kopernikan dibidang pengetahuan seorang diri memang tak bisa dibahas dalam secara mendalam disini. Sebab, buku yang menulis tentang pemikiran Kant tersendiri saja terkadang belum mampu memadai untuk menjelaskan kekayaan alam pikiran Kant. Sekilas saja diketahui bahwa Kant memformulasikan problem teori filsafat dengan membuat proposisi matematika, ilmu alam dan fisika dapat memperlihatkan pengetahuan apriori sintetik. Sebuah jawaban yang memecahkan kebuntuan, apakah pengetahuan *apriori* itu mungkin?. Kant menjawab dengan cukup detail bagaimana deduksi transendental mampu menjawab kemungkinan pengetahuan *apriori*, dengan contoh lengkapnya analogi dan

refutasi.⁸ Subjek rasional manusia berada dalam pusat pengetahuan itu sendiri.

Bagi Kant, penelitian empiris yang dilakukan hanya mampu menangkap fenomena, sejauh saya melihatnya (*das ding für mich*). Fenomena adalah sebuah gejala yang ditimbulkan dari kejadian asli. Kejadian asli inilah yang sulit diungkapkan, yang biasa disebut dengan *neumena*. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, sebenarnya adalah hasil dari sistem nalar yang sudah melekat pada diri setiap insan, yang rasional, bersifat *apriori*. Pengetahuan *apriori* inilah yang mendahului sistem indra dalam menangkap benda-benda yang didapatnya dari pengalaman, *aposteriori*.

Pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman inilah yang penuh dengan tipu daya. Umpamanya, seorang pegawai golongan tiga A Ditjen Pajak, Gayus Tambunan memiliki tabungan milyaran rupiah, tanpa diketahui kekayaannya itu berasal dari warisan atau kupon berhadiah. Kalau fenomena ini tidak diteruskan dengan “kritik rasional” maka kita akan menerima adanya kejadian tersebut. Namun jika mengikuti tradisi Kantian yang penuh dengan kritik nalar—sebagian

⁸ Kant menciptakan elemen doktrin *transcendental*, yang dimulai dari *transcendentalisasi* estetika. Rasa yang dimiliki oleh setiap manusia selalu menciptakan sensasi tersendiri, sehingga ia sudah memiliki pengetahuan sebelumnya saat menemui objek. *Transcendental* estetika tidak banyak dibicarakan oleh Kant, berbeda saat ia membicarakan *transcendental* logika, yang lebih bisa menjangkau analitis prinsipil mulai dari mekanisme skematisasi, sistematisasi, hingga distingsi antara *fenomena* dan *neumena*. *Transcendental* logika juga mengandung dialektika rasio murni, yang membutuhkan antinomi, idealisasi, hingga tujuan dialektika nalar manusia itu sendiri. Paul Guyer. 2006. *Kant*. Routledge. London&NewYork. p. 45-60

karya raksasa Kantian seringkali diawali dengan kritik, Melalui karya agung Kant, menulis *Kritik De Reinen Vernunft* atau kritik atas rasio murni (1781), *Kritik Der Praktischen Vernunft* atau kritik atas rasio praktis (1788), dan *Kritik Der Urteilkraft* atau kritik atas daya pertimbangan (1790), dst—maka akan menguatkan dugaan kuat bahwa rasionalnya, pegawai golongan setingkat itu hidup sederhana. Maka, logis jika ia mendapatkan kekayaannya dari hasil diluar prosedur kepegawaian.

Pengalaman itu hanyalah memberikan dimensi ruang dan waktu. Pengalaman memberikan sebuah bentuk dan wujud artifisial. Namun kebenaran itu ada di tingkat intelektualisme manusia. Kebenaran itu hanya bisa dicapai dengan kontemplasi rasional.

Akal budi (*verstand*) dan intelek (*versunft*) memang dikultuskan oleh Kant. Namun, bolehlah kita mengkritikinya. Jika rasio disembah-sembah maka dia tak ubahnya samahalnya dengan mitos. Alih-alih menyiram mitos dengan rasionalitas, malah ia kembali terpuruk dengan rasioalitas. Irasionalitas rasionalitas nampak saat, jasad Vladimir Lenin diawetkan saat meninggal pada tanggal 21 Januari 1924, rakyat Bolshevik Rusia berharap rasionalitas perkembangan ilmu pengetahuan suatu saat akan menghidupkan Lenin dari kuburnya. Mitos diserang rasionalitas, rasionalitas berevolusi menjadi mitos, dan seterusnya.

Dalam dunia hukum, filsafat hukum kodrat Kant nampak dalam karyanya, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* (1797). Sudah hampir tiga abad lamanya tulisan ini diterbitkan. Namun ulasan filsafat moral Kant selalu hangat dalam perbincangan hari ini. Ilmu memang selalu mendapatkan keistimewaan. Saat orang

mati meninggalkan harta benda, anak-cucunya berebut warisan hingga saling menikam sesame saudara. Namun saat ia meninggalkan ilmu dan karya-karya, namanya akan selalu harum dikenang sepanjang masa.

Filsafat moral Kantian inilah yang menjadi aras hukum ditegakan, jika ada pepatah *Fiat Justitia, pereat mundus*, yang artinya tegakan keadilan hingga selesai, sampai dunia runtuh (*let justice be done, though be done the world perish*). Bagi Kant ditambahkan dengan, “tegakan keadilan ada dimana-mana jika seluruh orang jahat harus dilenyapkan dari sini”, sebab keadilan tetap memiliki basis metafisis berupa kebaikan.

Kebaikan dalam pengertian Kantian mencangkup ide-ide tentang kebaikan tertinggi dan konsep iman rasional. Iman moral bagi Kant selalu dikaitkan dengan eksistensi sistem nalar filsafati. Sebagaimana, kritik rasio murni yang mengkultuskan rasio, Kant juga menggunakan rasio sebagai tolok ukur pertimbangan kebaikan tertinggi dan iman moral. Sehingga iman dan kebaikan itu bukan suatu yang buta, melainkan sesuatu yang jelas dan terang benderang oleh cahaya pikiran manusia.⁹ Maka dengan ini, kebaikan tertinggi *summum bonum*, bagi Kant tidak seperti Nicomachean Ethics Aristoteles yang sama seperti hedonisme Epikurus, mengejar kenikmatan. Kebaikan tertinggi adalah kehendak baik. Kebaikan tertinggi hanya ada di dalam pikiran seseorang.

Cukup rasional, memang jika kebaikan itu hanya berada dalam pikiran. Sebab, niat baik itu belum

⁹ Frederick C. Beiser. *Moral Faith and the Highest Good*. Dalam, Paul Guyer. 2006. *The Cambridge Companion to Kant and Modern Philosophy*. Cambridge University Press. p. 558-611

tentu berjalan dengan baik. Umpamanya niat baik yang dimiliki oleh Datuk Maringgi saat menikahi Siti Nurbaya. Hikayat Datuk Maringgi mungkin bertujuan baik melaksanakan syariah agama, dengan pernikahan. Namun apa daya Siti Nurbaya yang terpaksa menerima pinangan sang Datuk yang sudah reot itu karena perjodohan bukan atas dasar cinta. Kita tak pernah membayangkan, bagaimana menderitanya hidup dalam sebuah pernikahan tanpa kehadiran cinta di dalamnya. Kehidupan kering. Dunia terasa gelap. Langkah berat dan gontai. Niat baik belum tentu berdampak baik.

Moral Kantian merupakan moral yang rasional, bukan moral yang teologis maupun fisis. Bagi kalangan rohaniawan, moral acapkali diartikan sebagai moral spritualis. Sedangkan kalangan ateis, moral selalu dikaitkan dengan hal-hal yang empiris (fisika), seperti moral hasil rekayasa sosiologis masyarakat, dst. Kritik metafisika moral Kantian, akhirnya melahirkan metafisika baru. Metafisika moral berdasarkan idealisme transendentalnya. Maka dalam buku *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*-nya, Kant menulis bagian pertama tentang “relasi bagian pikiran manusia dengan hukum-hukum moral” (*Relations of the Faculties of the Human Mind to the Moral Laws*).

[...] Diterapkannya rasio murni ke tindakan pilihan dan diakuinya pemisahan terhadap objeknya, mungkin menjadi pengamatan seperti bagian prinsip-prinsip dan hubungan ini merupakan sumber dari prinsip praktis. Dari sini, akan terlihat seperti sebuah pembentukan hukum. Tapi sebagai bahan dalam konstruksi hukum tidak dilengkapi [secara sempurna],

hanya membuat bentuk maxim tindakan kehendak, jauh seperti ini tersedia sebagai hukum universal, hukum tertinggi dan determinasi prinsip kehendak. Dan sebagai maxim-maxim, atau aturan tindakan manusia dijalankan dari sumber subjektif, tidak dapat dilakukan mereka sendiri secara pasti setuju dengan itu adalah objektif dan universal, nalar hanya dapat menetapkan hukum tertinggi ini sebagai sebuah imperatif larangan absolute atau perintah.¹⁰

Rasio menjadi tolok ukur ketentuan moral, bahkan rasio yang terpisah atau termurnikan dari objeknya bisa membuat ketentuan moral universal yang menjadi basis dari hukum-hukum manusia. Moral selalu rasional, tanpa seleksi nalar rasional, moral tidak bisa dikatakan moral. “Kamu harus, maka kamu bisa!” adalah ketentuan moral yang tetap dirasionalisasikan. Ketentuan moral yang tanpa melalui proses rasionalisasi sama seperti ketentuan hewan yang irasional (*arbitrium brutum*). Sehingga Kant, menjawab, relasi antara pikiran manusia dengan hukum-hukum moral memiliki keterkaitan

¹⁰ [...] *Applied as Pure Reason to the act of Choice, and considered apart from its objects, it may be regarded as the Faculty of Principles ; and, in this connection, it is the source of Practical Principles. Hence it is to be viewed as a lawgiving Faculty. But as the material upon which to construct a Law is not furnished to it, it can only make the form of the Maxim of the act of Will, in so far as it is available as a universal Law, the supreme Law and determining Principle of the Will. And as the Maxims, or Rules of human action derived from subjective causes, do not of themselves necessarily agree with those that are objective and universal, Reason can only prescribe this supreme Law as an absolute Imperative of prohibition or command.* Immanuel Kant. *The Philosophy of Law An Exposition of the Fundamental Principles of Right*. Translated W. Hastie, B. D. 1887. Edinburg. T&T Clark. p. 14

yang kuat. Begitu hati-hati Kant mengungkapkan ketentuan moral yang seharusnya memang dari pikiran murni, bukan dari fakultas hasrat hewaniah manusia. Hasrat hewaniah manusia memiliki ketergantungan dengan objeknya, melalui sensasi manusia merasakan aksiden-aksiden yang diterimanya dari objek membentuk rasa, ketertarikan, kecenderungan, dst. Hanya dengan dorongan kontemplatif dan dorongan intelektual, konstruksi moral bisa dibangun bukan dari hasrat, melainkan melalui kehendak baik itu tadi.

Sebagaimana prinsip kepastian matematika, maka moral pun sudah seharusnya sesuai dengan keharusan-keharusan hukum-hukum universal. Jika satu tambah dua ($1+2$) “harus” sama dengan tiga ($= 3$), maka kebaikan itu “harus” menjalankan perbuatan baik. Dari sinilah moral diterapkan melalui imperatif kategoris. Tindakan manusia harus sesuai dengan *maxim-maxim* (prinsip-prinsip) hukum-hukum universal yang otonom. Hukum moral imperatif kategoris adalah ketentuan yang mempostulasikan seseorang menjalankan kewajibannya.¹¹ Tidak hanya sampai pada ketentuan “jika tidak ingin dibunuh, maka jangan membunuh orang lain,” tapi ditambah “sehingga menciptakan larangan membunuh, tapi juga harus ada kepastian untuk tidak membunuh, karena tidak membunuh adalah sebuah keharusan, maka kamu pasti bisa tidak membunuh seseorang!”.

¹¹ Jennifer K. Uleman. 2010. *An Introduction to Kant's Moral Philosophy*. Cambridge University Press. P. 16. Buku yang meneliti secara khusus filsafat moral Kant, mulai dari hasrat, subjek manusia, moral sebagai struktur nalar praktis, kebebasan berbasis imperatif kategoris, dan isu sentral tentang kebaikan (*goodness*).

Uraian satu paragraf di atas memang sangat membingungkan. Memahami pikiran Kant memang tak mudah. Perlu mengosongkan pikiran, menghentikan kritik spontan terlebih dahulu untuk bisa memahami secara utuh filsafat moral Kantian. Memang jika dikaitkan dengan kehidupan Kant, seorang ilmuwan yang juga sekaligus umat yang taat menjalankan agama serta warga yang taat hukum, bukan seorang yang revolusioner seperti Mark, maka ketentuan tentang keharusan menjalankan kewajiban pantas saja keluar dari pikirannya. Namun, tak hanya kewajiban saja yang dibahas dalam *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*-nya. Konsep, hak, juga dibahas oleh Kant. Dari pikiran Kant-lah, prinsip hak universal hak dikaji secara falsafati baik hak alamiah (*natural right*) maupun hak positif (*positive right*).

Dalam filsafat hukum Kant memulai pembagian antara privat dan publik. Masuk wilayah privat seperti kepemilikan, kontrak, keluarga (pernikahan, relasi orang tua-anak, dst), uang, hak-hak personal, dst. Dalam bidang publik, Kant membahas banyak hal. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh pemikir yang berpaham sekuler, sesuai dengan misi pencerahan, yang memisahkan kehidupan keagamaan dengan kenegaraan. Dialah yang juga merumuskan ketatanegaraan mengalami tahapan evolusi, mulai dari tahap autokrasi, menuju ke aristokrasi, hingga akhirnya mencapai tahap sempurna yang paripurna, yakni demokrasi. Keberpihakan pada rejim demokrasi inilah, Kant juga mencetuskan konsep keadilan publik.

Keadilan publik mungkin harus diakui dalam relasi kemungkinan, atau aktualitas, atau kepastian

dari kepemilikan objek-objek—diakui seperti problem aktivitas kehendak—sesuai dengan hukum-hukum. Hal ini terbagi kedalam keadilan protektif (*justitia testatrix*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan terakhir keadilan distributif (*justitia distributiva*).¹²

Bagi Kant, keadilan publik haruslah memiliki aspek substantif keadilan itu sendiri, sesuatu yang secara internal ada pada bentuk keadilan itu sendiri (*lex justii*). Keadilan publik juga memungkinkan bahwa setiap hukum bisa dikomunikasikan atau memiliki dimensi eksternal yang bisa berhubungan dengan objeknya (*lex juridical*). Terakhir keadilan publik hendaknya mampu membuat persamaan (*equality*) yang menkonstitusikan kehendak umum (*unio civilis*).

Negara yang demokratis adalah negara yang memiliki komitmen mewujudkan keadilan publik dengan koeksistensinya yang sesuai hukum universal. Dari sinilah, implementasi moralitas yang berbasis filsafat Kantian mendorong manusia dapat membuat cinta dan kebahagiaan umum. Sebuah ide yang utopis, dengan proses rasionalisasi yang cukup panjang dan tak sederhana. Itulah filsafat moral Kantian.¹³

¹² *Public Justice may be considered in relation either to the Possibility, or Actuality, or Necessity of the Possession of objects - regarded as the matter of the activity of the Will-according to laws. It may this be divided into Protective justice (justitia testatrix), Commutativ Justice (justitia commutativa), and Distributive Justice (justitia distributiva).* Immanuel Kant. *The Philosophy of Law....Op. Cit.* p. 155

¹³ Ide-ide tentang kebebasan sejalan dengan ide-ide tentang keadilan. Saat manusia berkomitmen menjalan maxim kebebasan, maka dengan sendirinya ia menggapai cinta dan kebahagiaan universal. Text Jerman yang seringkali dikutip

Selain Kant, dari kubu rasionalistik juga dikenal banyak tokoh pemikir aliran hukum kodrat yang lain. Hugo Grotius (1583-1645) yang dikenal sebagai Huig de Groot atau Hugo de Groot, merupakan seorang yuris asal Belanda. Karyanya yang terkenal seperti, *De jure belli ac pacis* (1625) mengemukakan kritik pedas pada kalangan rohaniawan, bahwa hukum alam bukanlah berasal dari Tuhan, melainkan dari rasio manusia. Dari sinilah, studinya terhadap Hukum Yunani dan Hukum Romawi dilakuakn untuk mendukung argumentasinya bahwa hukum dibuat atas dasar rasio manusia guna memelihara kepentingan sosialnya.¹⁴

Tokoh lain adalah Samuel Pufendorf (1632-1694) seorang hakim Jerman, filuf politik, ekonom, sekaligus ahli sejarah. Sebagai seorang ahli hukum alam, ia pun banyak menulis tentang kajian teoritis hukum alam, misalnya *Dejure naturae et gentium* (Hukum Alam dan Hukum dari Alam) yang dipublikasikan pada tahun 1672, kemudian *De officio hominis et civis juxtalegem naturalem* (Obligasi Individu dan Maysrakat kepada Hukum Alam) yang diterbitkan pada 1673. Pufendrof mengembangkan hukum alam berdasarkan pada ilmu eksak dan ilmu alam.¹⁵ Dengan metode ilmu eksak dan ilmu alam yang sistematis, Pufendrof

untuk menjelaskan maxim kebebasan, *Von dem Willen gehen die Gesetze aus; von der Willkür die Maximen*, maxim sebuah aturan yang kekuatan pilihan itu sendiri menciptakan latihan kebebasannya. Jennifer K. Uleman. 2010. *An Introduction to Kant's Moral Philosophy*.*Op. Cit.* p. 42

¹⁴ Christopher Berry Gray. 1999. *The Philosophy of Law An Encyclopedia. Volume II K-Z*. Garland Publishing, Inc. New York&London. p. 581

¹⁵ *Ibid.*, p. 704-706

membangun teori hukum alamnya berdasarkan logika ilmiah.

Aliran Positivisme Hukum

APAKAH hukum itu ilmu? Tidak hanya sebuah pertanyaan kuliah, melainkan pertanyaan filsafat yang cukup fundamental. Pelajaran tentang hukum tak sesulit fisika, kimia, matematika, dst. Sehingga seseorang, entah itu tukang becak, ojek, supir taksi, bahkan gelandangan sekalipun mudah sekali mempelajari hukum. Tinggal mereka membaca asas-asas hukum berikut undang-undangnya, meraka memiliki tafsir tersendiri tentang hukum.

Berbeda jika seseorang diberi soal-soal pelajaran fisika, matematika, maupun kimia. Orang itu pasti akan garuk-garuk kepala dan berkeringat dingin melihat angka-angka beserta simbol-simbol ganjil yang tak wajar dilihat dalam keseharian. Dengan perbandingan ilmu eksak dengan pelajaran hukum, kita akan memiliki kesimpulan, jika hukum memiliki logika yang cukup sederhana dan mudah dipelajari. Apakah kemudahan

ini memungkinkan hukum menjadi sebuah ilmu? Apa, jang-an-jangan hukum serupa dengan permainan petak umpet yang setiap bocah bisa memainkannya dengan mempelajarinya sekejap lalu bisa mengikuti permainan?

Mereka, para filosof hukum—Peter Berkowitz, Hans Kelsen, John Austin, HLA Hart, Paul Laband, Rudolf von Jehr-ing, Hans Nawiasky, Harriet Taylor, Sidney Webb, George Grote, Norberto Bobbio, Michel Villey, dst—berlomba-lomba menjawab pertanyaan sakral itu. Apakah hukum itu ilmu? Kita akan menghadapi kompleksitas dari jawaban yang mereka ajukan berikut argumentasi-argumentasi ilmiahnya. Tapi kita akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa mengungkapkan variasi detail perdebatan filosofis diantara mereka. Dalam tulisan ini, kita akan membahas pokok-pokok dan sadar argumentasi aliran positivisme hukum, yang mencoba mengkonstruksikan hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan ilmiah.

Secara etimologi, kata “positif” yang terdapat dalam penggalan “aliran positivisme hukum” banyak disinyalir berasal dari pengaruh gelombang filsafat positivisme. Tiga gelombang positivisme setidaknya tercatat dalam sejarah. Pertama, di kubu positivisme awal, di mana terdapat filsuf besarnya August Comte, yang juga diramalkan oleh E. Littre, P. Laffitte serta J.S Mill, Bentham, dan Spencer. Kedua, kubu yang bersebarangan dengan kubu pertama —karena lebih rasionalis ketimbang empiris—, diperiode yang sama, yakni sekitar tahun 1980-an, seperti Mach dan Avenarius. Dan, terakhir, yang paling populer di kalangan ilmu-

wan adalah lingkaran Wina M. Schlick, O Neurarth, R. Carnap, Frank, dst.

Comte merupakan yang paling populer diantara para filsuf positivisme soal ini. Meski sebelumnya, filsafat positivisme itu dirintis oleh Henry de Saint Simon, guru sekaligus teman diskusi Comte. Simon sebelumnya merupakan sosok tokoh dan ilmuwan yang cukup bersinar dengan metode kausalitasnya (cara pikir sebab-akibat). Namun, *Cours de Philosophie Positive* Comte mengubah dirinya yang semula hanya sekretaris pribadi Saint Simon menjadi seorang filsuf yang diperhitungkan. Buku yang diterbitkan mulai dari tahun 1890-an ini terdiri dari 6 (enam) jilid, diantaranya: matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan fisika sosial, menjadi perbincangan mulai dari ruang kuliah hingga sudut-sudut kota di Prancis.

Prof Soetandyo, Guru Besar Universitas Airlangga, dalam ruang-ruang perkuliahannya seringkali menegaskan bahwa positivisme hukum bukanlah cara berpikir yang melulu undang-undang saja. Ya, positivisme hukum identik dengan tuduhan pada aparat-aparat yang tebal, kaku, dan kolot dalam menerapkan hukum hanya sebatas pasal-pasal saja. Positivisme hukum, jika diartikan penegakan hukum positif, bagi Prof Tandyo (sapaan Prof Sutandyo) terlalu sempit memaknainya. Positivisme hukum haruslah diartikan penggunaan cara berpikir ilmu-ilmu alam kepada ilmu humaniora, termasuk ilmu hukum. Dari Prof Tandyolah, kita dibawa kembali mengingat kalangan ilmuwan positivisme, Simon, Comte, dst.

Setiap aliran filsafat pasti memiliki dimensi provokatifnya. Begitu juga dengan aliran positivistik. Comte,

misalnya, menyerukan klaim masa perkembangan sains dari: tahap teologi, tahap metafisika, dan tahap positivistik.¹⁶ Dengan klaim ini, seolah-olah Comte ingin menegaskan bahwa filsafat yang dimilikinya adalah filsafat akhir zaman. Filsafat puncak. Filsafat positivisme adalah imperium tertinggi dari peradaban umat manusia di dunia ini. Setelah penemuan filsafat itu, sudah tidak ada lagi pemikiran yang bisa memadani hal yang sudah tertinggi itu.¹⁷

Setidaknya empat karakteristik dari filsafat positivisme Comte. Yakni tidak semua pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Pengetahuan hanya menjadi ilmu pengetahuan setelah mendapatkan legitimasi ilmiah dan proses metodologis tertentu. Metode, selalu diarahkan kepada fakta, perbaikan terus menerus, berbasis pada kepastian, dan bersandarkan ada kecermatan. Dari sinilah, Comte menyerang pada teolog, yang se-

¹⁶ August Comte. *The Positive Philosophy* Volume One I. Translated by Harriet Martineau. 2000. (London: Batoche Books Kitchener. 1830) p. 24. Tahap positivistic di pandang sebagai zaman kesempurnaan sains oleh Comte. Tahap teleologi, masyarakat acapkali menyerahkan ini pada bidang religius. Tahap metafisika, masyarakat menyukai pencarian *neumena, das ding an sich* sebagai realitas sebenarnya. Semua hal yang tampak hanya sebagai fenomena atau gejalanya saja. Sementara tahap positivistik berdasarkan norma objektif-empiris, menggunakan metode fisika sebagai zaman ilmu pengetahuan. Lihat juga, Awaludin Marwan. 2010. *Psikoanalisis Hukum Jacques Lacan: Sumbangsihnya terhadap Studi Kriminologi*, Tesis Magister Ilmu Hukum UNDIP. hal. 1

¹⁷ Padahal, klaim August Comte sendiri telah luluh lantak oleh Karl R Popper dan Thomas Kuhn. Apalagi ditangan kalangan posmodern, Foucault, Derrida, Lyotard, Baudrillard, dst, argumentasi ilmiah Comte pasti rontok tanpa puing yang tersisa. Objektivisme yang diklaim oleh Comte hanyalah objektivisme artificial yang tak akan pernah ada di dunia ini.

olah-olah mencari pengetahuan uforis tanpa landasan faktual yang bisa dipertanggung-jawabkan secara rasional.

Kemajuan pikiran manusia tidak hanya kemampuan ilustrasi, melainkan penyelidikan nalar umum. Yang penting dari bagian individual dan perbedaan dalam kesamaan, bagian pikiran manusia yang bisa mengkorespondesikan waktu menemukan perbedaan. Sekarang, kita mengerti, jika kemajuan pikiran manusia terlihat kembali ke sejarah teologi saat bocah, sebuah metafisika saat remaja, dan akhirnya filsafat alam saat dewasa. Semua orang yang bangkit dari usianya dapat memverifikasi dirinya. Disamping observasi fakta-fakta, mereka harus memiliki nalar teoritis dalam dukungannya terhadap hukum ini.¹⁸

Bagi Comte, menyelidiki sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara empiris hanyalah seorang bocah dan remaja ingusan yang sedang bermain-main. Seorang pria dewasa, memiliki pengalaman dan pengendapan rasional yang bisa menentukan pengetahuan ilmiah yang logis dan faktual. Bukan pengetahuan yang dibangun atas mitologi imortalitas

¹⁸ *The progress of the individual mind is not only an illustration, but an indirect evidence of that of the general mind. The point of departure of individual and of care being the same, the phases of the mind of a man correspond to the epochs of the mind of the race. Now, each of us aware, if looks back upon his own history that he was a theologian in his manhood. All man who are up to their age can verify this for themselves. Besides the observation of facts, we have theoretical reasons in support of this law.* August Comte. *The Positive Philosophy.....Op. Cit.* p. 29

dan pengetahuan absolute yang tak bisa dibuktikan dan terkesan rasionalitas paksaan.

Filsafat yang cukup rumit dan rigit dipersembahkan oleh Comte, yang memang sejak dari kecil sudah memperlihatkan pesonanya. Lahir di Montpellier Prancis Utara pada 19 Januari 1798, Comte berasal dari keluarga Katolik yang taat. Ayahnya seorang pegawai di departemen Hérault dan ibunya Rosalie Boyer seorang fisikawan. Sejak kecil, Comte diasuh oleh rohaniawan Isidore Auguste Marie François Xavier, yang berseberangan paham dengan mazhab Gereja Sainte Eulalie. Semenjak kecil, ia disekolahkan di Lycee, yang juga mempertemukan Comte dengan guru hidupnya, Daniel Encontre. Dari Daniel Encontre inilah, bakat Comte terlihat kemilau, di usia 15 (lima belas tahun) sudah bisa mempelajari konsep matematika dengan baik. Dikirimlah ia ke perguruan tinggi, École Polytechnic. Bangku perkuliahan dilewatinya hanya satu tahun.

Di usia 17 (tujuh belas) tahun, Comte muda meneruskan perkuliahannya di Prancis, École Normale Superior, mempelajari fisika dan matematika di bawah bimbingan Poinsot. Dari lingkungan intelektual itulah, dia sudah mulai dipanggil, Comte sang filsuf!. Barulah saat 1816 ia mengajar di kampus. Namun ia belum merasa cukup berbagi pengetahuannya dengan orang lain. Dahaga intelektual belum terpuaskan dengan kuliah sebelumnya. Hingga kemudian, ia memutuskan untuk sekolah lagi di sekolah kedokteran Montpellier pada September 1816 di mana ia mempelajari biologi.

Setahun kemudian, Comte ingin terjun di dunia praksis. Pengabdianya diperuntukan pada Sanit Simon, seperti yang kita ulas sebelumnya. Dari Saint

Simonlah, Comte menwarisi wacana optimism, humanitarian, reformasi, dst, yang menjadikannya banyak berlatih. Namun pada akhirnya ia berselisih paham dengan Saint Simon yang lebih memilih join di garis politik praktis, bergabung dengan kaum sosialis. Simon juga dituduh masih mempercayai hal-hal tahayul, yang sifatnya lebih mistikal teologis ketimbang ilmiah.

Kendati berseberangan, hubungan personal mereka masih relatif baik. Di tahun 1822, Simon turut andil memberikan kata pengantar, pada buku perdana Comte yang berjudul *Prospectus of the Scientific Worlds for the Reorganization of Society*. Sedangkan magnum opus Comte diawali semenjak 1 April 1826 hingga 1 April 1827, tepat selama satu tahun, Comte mulai mengerjakan manuskrip filsafat positivis. Tulisan itu diberikan untuk kuliah kecilnya bersama audiens seperti Broussais, Blainville, J. Fourier, Alexander von Humboldt, D'Eichthal, Montebello, Carnot, Poinso.

Dari sini terlihat, bahwa karya monumental Comte dikenal tajam dan komprehensif, menyingkap ilmu pengetahuan dari pengetahuan biasa. Sebab, hasil godokan yang serius, sekaligus terkorrespondensi dengan lingkaran diskusi yang mendukungnya. Sehingga, tak heran, jika filsafat positivisme-nya begitu mempesonakan. Bagi Comte, filsafat positivisme merupakan "hukum ilmu pengetahuan". Filsafat positivisme adalah hukum yang meretas pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan yang mungkin.

Hukum pengembangan eksistensi manusia terus didirikan mari kita mempertimbangkan apa yang telah menjadi sifat yang tepat dari filosofi positif [...] Sebagaimana telah kita lihat, kar-

akteristik pertama dari filosofi positif adalah bahwa ia menganggap semua fenomena sebagai subyek hukum alam yang invariabel . Kepentingan riil kita adalah untuk menganalisis secara akurat keadaan fenomena, dan untuk menghubungkan mereka dengan hubungan alam suksesi dan kemiripan.¹⁹

Bagi Comte, menempatkan fenomena sebagai realitas utuh yang tak dapat lagi dipungkiri adalah sebuah keharusan. Hidup ini adalah bagaimana menyusun fenomena ini menjadi sebuah objek kajian. Bukan menafikan fenomena dan mengalienasi pikiran untuk berusaha mencari kebenaran fatamorgana yang berbasis pada keyakinan metafisika atau teologis yang absurd.

Sehingga, penempatan mahkota tertinggi ilmu eksak (yang diwakili matematika) dan ilmu alam (yang direpresentasikan oleh fisika dan astronomi) yang mengayomi seluruh pengetahuan yang ada. Sosiologi pun, bagi Comte bukanlah sebuah bidang kajian humaniora semata, melainkan bagian yang tak terpisahkan dengan “fisika sosial”. Dari dasar inilah, logika keilmuan menjadi ratu yang memimpin verifikasi pengetahuan untuk dibuat sains.

¹⁹ The Law of human development being thus established let us consider what is the proper nature of the positive philosophy [...] As we have seen, the first characteristic of the positive philosophy is that it regards all phenomena as subjected to invariable natural Laws. Our real business is to analyse accurately the circumstances of phenomena, and to connect them by the natural relations of succession and resemblance. *Ibid.*, 31

Studi Hukum Kritis

SETIDAKNYA dua pandangan yang menyebutkan soal jenis studi hukum kritis ini. Pertama, dari aliran pengikut Marx, sampai turunannya mazhab Frankfurt. Kelompok ini adalah para filsuf dan pemikir ilmu sosial yang, meskipun tidak secara langsung membicarakan soal hukum, namun gagasannya sangat relevan soal hukum. Kedua, adalah para ahli hukum dan lawyer di Amerika yang menentang perang Vietnam pada tahun 1970-an.

Saya pernah menulis sebuah hukum yang secara khusus membahas ini. Berjudul ‘Studi Hukum Kritis, dari Modern, Posmodern, hingga Posmarxis.’ Dalam buku ini saya mengulas tentang riwayat studi hukum kritis ini, dari konteks politik Amerika pada tahun 1970-an yang menolak perang Vietnam, yang digawangi oleh Roberto M Unger dan Duncan Kennedy. Sementara pada mazhab Frankfurt, ter-

dapat Theodor W Adorno yang saya aulas. Meskipun di sana juga banyak pemikir yang bisa dikupas, seperti Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jurgen Habermas dan sampai sekarang Axel Honneth.²⁰

Tradisi Frankfurt, saya menamakannya mewarisi pemikiran Karl Marx, tentang teori sosial kritis. Meskipun tidak sepenuhnya benar apa yang diungkapkan oleh Marx adalah teori sosial kritis. Pemikirannya lebih kompleks dari sekadar istilahnya. Lebih menambah kompleks lagi adalah tafsir terhadap Marx yang sangat beragam dan luas.

Sementara itu, catatan sejarah lain menyebutkan, sumbangsih pemikiran dari gerakan penolakan perang Vietnam terhadap studi hukum kritis. Tepatnya pada 7 Januari 1977 di Amerika, menggelar konferensi di Universitas Wisconsin. Beberapa lawyer dan dosen berkumpul, antara lain adalah Abel, Heller, Horwitz, Kennedy, Macaulay, Rosenblatt, Trubek, Tushnet. Mereka ini menolak perang Vietnam, yang telah diputuskan oleh Pemerintah Amerika, dan dikritik sebagai penambah penderitaan rakyat, tentara dan keluarganya.

Putusan ini sudah digugat oleh para pemohon yang diwakilkan oleh Denis Mora, melawan pemerintah yang diwakili oleh Robert S McNamara. Denis Mora berpandangan kebijakan perang ini telah bertentangan dengan Konstitusi Amerika, bahkan keberadaan putusan ini sebenarnya tidak sepenuhnya didukung oleh

²⁰ Awaludin Marwan. *Studi Hukum Kritis. Dari Modern, Posmodern hingga Posmarxis*. Thafa Media, Yogyakarta, 2012.

Kongres. Namun Hakim Stewart dan Dauglas menolak gugatan pemohon.

Hakim menyetujui argumentasi Pemerintah Amerika Serikat, bahwa perang Vietnam dilaksanakan sebagai resolusi terhadap perdamaian dan keamanan internasional khususnya di Kawasan Asia. Para lawyer dan dosen kecewa dengan putusan pengadilan ini dan terus melakukan gerakan akademik perlawanan.

Dari gerakan perlawanan dan warisan tradisi Marx ini, kita dapat menyimpulkan bahwa studi hukum kritis bersumber pada pandangan filsafat kritis dan para pemikir hukum yang berbasis perlawanan pada hukum negara.

Pokok Pemikiran Studi Hukum Kritis

Pemikiran hukum kritis pada intinya adalah sebuah perlawanan terhadap status quo. Mereka berada pada pihak oposisi dan/ atau gerakan non pemerintahan. Mereka ini percaya bahwa kehidupan, sama seperti yang diungkapkan oleh Marx, terbagi dari dua hal: si kaya dan si miskin. Hukum kehidupan yang berlaku, di lapangan, si kaya selalu menindas dan menghisap si miskin.

Nah, hukum mencerminkan kepentingan si kaya ini. Meskipun penghisapannya tidak berlangsung secara kasat mata. Namun hukumlah yang memainkan peranan besar, si miskin tetap miskin dan terpinggirkan. Mulai dari hukum tata ruang, misalnya. Pemukiman kumuh mulai digusur ke pinggir-pinggir kota. Mereka tidak mampu lagi membayar uang sewa, apalagi pajak yang sangat tinggi untuk bertahan di pusat kota.

Dalam terminologi filsafat, pemikiran Marx ini sering disebut sebagai dialektika materialisme. Sama seperti yang diungkapkan di atas. Kehidupan sosial itu hanya terdiri dari dua kelompok besar, si kaya yang disebut borjuasi dan si miskin yang dipanggil proletar. Kelompok terakhir ini nasibnya selalu kalah dan tertindas.

Maka penganut hukum kritis ini selalu sinis dengan pemerintah. Bahkan dalam negara demokratis sekaligus, justru kekuasaan kapital atau modal makin menjadi-jadi. Dalam negara maju, kekuatan modal menentukan kekuasaan politik bahkan melakukan hegemoni atas otoritas negara. Seperti yang diriwatkan oleh Allen Wood, penulis pemikiran Marx.

Political power too has come to be distributed less equally, both through the takeover of our nominally democratic governments by the corporate kleptocracy, and in the form of the growth of extra-democratic, even extra-political power, in the form of the political hegemony over states of so-called multinational corporations that operate beyond the bounds of any form of democratic political control.²¹

Ekonomi adalah penguasa sesungguhnya. Siapa yang mempunyai uang, ialah yang bisa mengendalikan politik dan hukum. Keberadaan politik dan hukum sangat tergantung kepada siapa yang memiliki modal. Fungsi negara yang melayani kepentingan industri dan bisnis, memastikan mereka nyaman dan aman. Bahkan

²¹ Allen Wood. Karl Marx. Routledge. New York, 1981., p, xxxii

negara pun dianggap sebagai perusahaan yang dikelola untuk memupuk pundi-pundi keuntungan.

Konsep yang tidak kalah penting dalam teori kritis adalah alienasi. Terasingnya pekerja karena ketidakberdayaan mereka dan tersingkirnya dalam percaturan politik ekonomi. Si miskin menjadi mereka yang benar-benar kalah dan rugi.

Marx's innovation was to transfer the normative definition of alienation as estrangement and loss into the context of political economy [...] Workers are, workers exist as workers, in labouring activity - be it agricultural work, factory work, office work, or by working in a shop or a call centre.²²

Kehadiran para aktivis dan oposisi disinilah mengambil peranan penting dalam memainkan skenario studi hukum kritis. Tanpa para aktivis dan oposisi, tindakan negara bisa makin semena-mena. Bedanya oposisi berkesempatan untuk menduduki kekuasaan jika mereka memenangkan pemilu. Sementara kelompok atau instansi aktivis yang idealis pada pendiriannya, tetap bertahan sebagai kritikus.

Sama seperti para *lawyer* dan tokoh yang berkumpul dalam melawaran kebijakan terhadap perang Vietnam. Jika tidak ada oposisi dan para aktivis, tidak akan lagi ada yang mengingatkan perang adalah sebuah tindakan yang perlu dihindari. Pada titik tertentu, studi hukum kritis lebih dikenal sebagai sebuah gerakan, ketimbang proposal pembaharuan hukum yang terstruktur.

²² Peter Osborne. *How to Read Marx*. Norton & Company, London, 2005., p. 50-51

Studi hukum, menurut Roberto M Unger, bermula dari sebuah mitos yang diyakini menjadi doktrin hukum. Yang terpenting, bahwa, masyarakat mengira doktrin hukum itu apolitis. Padahal ia membawa tradisi dan otoritas yang sarat akan nuansa politis. Untuk itulah, pasti ada celah-celah hukum yang terkoyak, saat kelompok kepentingan melakukan intervensi dan berkompetisi.²³

²³ Roberto M. Unger. *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard University Press, 1986., p. 2

Sosiologi Hukum

MESKI pada pokoknya sosiologi dan filsafat hukum terlihat berbeda. Sosiologi itu berkenaan dengan fakta, sementara filsafat memikirkan hal yang abstrak. Namun banyak orang mengira bahwa sosiologi, terlebih khusus adalah sosiologi hukum itu merupakan aliran filsafat tersendiri. Kenapa demikian? Karena dalam praktik di lapangan, kadang orang juga mempunyai perenungan tersendiri setelah berkecimpung dengan praktik.

Di wilayah sosiologi, dikenal seorang sosiolog yang banyak diperdebatkan dalam dunia filsafat, seperti Pierre Bourdieu. Ia mempunyai konsep tentang sosiologi refleksi (*reflexive sociology*),²⁴ yang menggunakan

²⁴ David L. Swartz. *From Critical Sociology to Public Intellectual: Pierre Bourdieu & Politics*. On., David L Swartz and Vera L. Zolberg. *After Bourdieu: Influence, Critique, Elaboration*. 2005. Spinger Inc. p. 337. Pierre Bourdieu. *Practical Reason On the Theory of Action*. 1998. Stanford University Press. California.

kacamata filsafat tipis-tipis dalam merenungkan fakta sosial. Kajian ini sangat menarik jika di gunakan dalam perspektif hukum. Menilai beberapa fakta pengadilan, perilaku aparat penegak hukum, siap dan persepsi masyarakat terhadap hukum, dst.

Sosiologi hukum sangatlah luas. Banyak para ahli hukum dan sosiolog membicarakan berbagai konsep dalam sosiologi hukum, mulai dari struktur sosial, pluralisme hukum, hukum yang hidup (*living law*) dan masih banyak yang lain. Beberapa tokoh yang kita kenal, seperti: Brian Z Tamanaha Marc Galanter, Sally Falk Moore, Peter Fitzpatrick, Roger Cotterrell, Gunther Teubner, Boaventura de Sausa Santos, Sally Engle Marry, and Masaji Chiba, dst.

Masing-masing pemikir mempunyai gaya yang khas sendiri. Misalnya Brian Z Tamanaha, menulis buku dengan judul *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*.²⁵ Tamanaha tidak hanya memaparkan apa itu konsep negara hukum, melainkan juga dalam risalah sejarahnya, saat negara hukum diperbincangkan para filsuf Yunani dan sampai menjadi urgensi di setiap negara, bahkan negara yang ‘kurang demokratis’ seperti Rusia, Timur Tengah, dan seterusnya.

Pemikir seperti Tuebner, mempunyai dimensi lain, yang memandang masyarakat adalah bagian dari sistem yang memperbaharui dirinya sendiri. Sama seperti sistem sel dalam ilmu biologi. Kerusakan yang terjadi dalam lingkungan sosial, pada waktunya akan diper-

p. 3-9

²⁵ Brian Z Tamanaha. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. 2004. Cambridge University Press.

baharu oleh masyarakat (*self reproduction*). Kontrak-kontrak dalam bisnis terjalin, kadang mempunyai sengketa di dalamnya. Pada akhirnya bisnis tetap berjalan menyangga kehidupan masyarakat. Para pelaku bisnis menyusun kontrak satu dan yang lain sebagai hukumnya.

Berbeda halnya dengan Tuebner, yang memandang fakta sosial sebagai hal yang wajar dan optimis. Santos, seorang pemikir hukum dan Portugal, mengatakan bahwa hukum itu adalah seperti ruang pasar bebas, di mana hukum yang dominan akan menindas hukum yang lemah. Maka perlawanan hukum-hukum yang lemah itu pun perlu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dan upaya perubahan keadaan.²⁶

Dari beberapa pemikir di atas, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya, sosiologi hukum itu adalah pemanfaatan ilmu-ilmu sosial dalam melihat hukum. Dalam referensi, sosiologi hukum banyak disebutkan dengan beberapa istilah, mulai dari hukum dan masyarakat, *sociological jurisprudence*, *socio-legal*, *sociology of law* dan seterusnya.

Jika dibedakan, sederhana sebenarnya. *Sociological jurisprudence* dikenal sebagai paham realis dari Amerika, yang menempatkan putusan hakim sebagai perangkat perubahan. Sementara *sociology of law*, adalah pemikiran para sosiolog-sosiolog terhadap fenomena hukum. *Socio-legal* mengklaim dirinya bisa menempatkan porsi yang sama antara kajian hukum dan studi

²⁶ Boaventura de Sousa Santos. *Toward an Epistemology of Blindness Why the New Forms of Ceremonial Adequacy neither Regulate nor Emancipate*. *European Journal of Social Theory* 4 (3): 251-279.

ilmu sosial. Meski pada intinya mereka sama, yakni menyanggah ilmu hukum dan ilmu sosial.

Hukum dan Perubahan Sosial

Hukum sebagai sarana perubahan sosial adalah adagium yang terkenal di dalam referensi hukum. Meskipun sebaliknya, perubahan sosial juga berpengaruh untuk mengubah keadaan hukum. Rumus dalam studi humaniora memang tidak selamanya berbanding lurus. Perubahan sosial adalah sebuah keniscayaan. Hukum mencoba untuk mengais peran untuk menjaga ketertiban dan keteraturan.

Banyak sektor yang telah mengalami perubahan, pun demikian dengan peraturan perundang-undangan sejak zaman kolonial. Mulai dari bidang pendidikan, perkawinan, peradilan, agraria, teknologi dan seterusnya.²⁷ Pada zaman kemerdekaan UUD dan rencana pembangunan hukum mendorong masyarakat hukum Indonesia.²⁸ Dari sinilah kajian terhadap perubahan sosial perlu dilakukan secara komprehensif.

Beberapa sosiolog menggunakan teori besar, dalam menceritakan perubahan sosial ini. Sebut saja Talcot Parsons, dengan teori sistem sosialnya. Dari kajian teoretis Parsons ini, dapat dilihat bahwa perubahan sosial itu terjadi sangat bergantung dari sektor lain, seperti

²⁷ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. 2010. Genta Publishing. Yogyakarta.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis Prof Mochtar Kusumaatmadja*. Editor Otje Salman dan Eddy Damian. 2002. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan. Penerbit PT Alumni: Bandung.

budaya dan ekonomi. Struktur sosial itu seperti organ tubuh manusia, yang saling mempengaruhi dan saling menyangga. Pada level individu, bahkan tinjauannya sangat psikologis, seperti yang tergambar di bawah ini.

Prakondisi Struktur Sosial: 1) Sumber Motivasional untuk persyaratan perilaku; 2) sumber situasi kondisi; 3. Akumulasi Kebudayaan: Pengetahuan, Artifak, dst. (Talcott Parsons. 92-3)²⁹

Struktur Situasi Objek (Sebagai Masukan dalam Definisi Aturan yang Diharapkan)		Fungsi Struktur Sistem Sosial	Seleksi Pilihan Alternatif untuk Struktur yang Diharapkan (Variabel Pola)
Organisme	Orientasi objek sosial kepada kualitas seleksi atau modalitas performan	1. Obsi alokatif a) Distribusi konteks aturan b) Distribusi peran, termasuk keanggotaan dalam kolektivitas c) Distribusi fasilitas di antara aturan dan aktor d) Distribusi penghargaan di antara aturan dan aktor	1. Relevansi primer menuju pola struktur status a) Universalisme – Partikularisme b) Askripsi-Pengarsipan


²⁹ Awaludin Marwan. Satjipto Rahardjo. Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif. Thafa Media, Yogyakarta. 2013., p. 307

Ego sebagai personalitas		2. Obsi integrative a) Sub-solidaritas kolektif	
Alter sebagai personalitas	Semua objek sebagai bilangan kognitif seperti sarana instrumental atau kondisi		2. relevansi primer menuju orientasi perilaku bersama aturan c) Afektivitas – afektif d) spesifitas-neutralitas. Difusi
Objek fisik Objek Kebudayaan			3. Relevansi Primer menuju ke integrasi kolektif e. orientasi diri – kolektivitas -

Dari rangkaian pengetahuan dan sikap personal individu, seseorang melakukan tindakan dan berinteraksi dengan masyarakat. Ia akan bersikap dengan apa yang diatur dalam hukum yang disusun oleh masyarakat tersebut. Dari pemahamannya terhadap hukum dan interaksi sosial tadi membangun pengetahuan baru yang mempengaruhi sikapnya ke depan. Hubungan antara aturan, persepsi dan interaksi sosial seorang individu akan terus berputar. Sehingga membicarakan sebuah tindakan seseorang, tidak bisa dibaca hanya pada tindakannya saja. Melainkan serangkaian kondisi sosial dan aturan yang berlaku di masyarakat. Seperti contoh, terjadinya pencurian. Bukan karena pencurian itu dipandang pelanggaran hukum karena telah pengambil barang yang bukan miliknya. Tetapi juga karena kondisi ekonomi yang lemah, membuat seorang pencuri melakukan tindakannya ketimbang mati kelaparan.

Sehingga kehidupan sosial dan hukum itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang terhubung.

Sistem umum tindakan, sub-sistem dan lingkungannya (Satjipto: 2010: 23)³⁰



Dari sinilah bisa dibayangkan perubahan sosial, pada akhirnya juga akan mendorong sebuah perubahan perilaku seseorang. Ia mempengaruhi pengetahuan, cara ia bergaul dengan orang lain, dan bagaimana tindakan-tindakannya yang rutin tersebut menjadi sebuah tradisi dan kebudayaan.

³⁰ *Ibid.*, 308

Sejarah Pemikiran Hukum Indonesia

DATA pemikiran hukum ialah cakrawala yang membentangkan pengetahuan akan dasar pembangunan hukum nasional. Menggambarkan tokoh pemikiran hukum punya urgensinya saat semua menilik genealogi sejarah dan perkembangan sistem hukum di Indonesia, dibalik dominasi pemikiran barat yang kita konsumsi. Sejak awal berdirinya, pada tanggal 26 Juni 1909, Sekolah Hukum *Opleidingschool voor de Inlandsche Rechtskundigen* atau *Rechtschool* oleh Gubernur Jenderal van Heutz, banyak lahir jenius nusantara di bidang hukum.³¹

³¹ Soetandyo Wignjosoebroto. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Hukum di Indonesia 1840-1990*. Raja Grafindo, Jakarta. Sebuah bab mengulas secara detail tentang pola pendidikan hukum di Indonesia pada masa kolonial yang memberikan dasar bagi lahirnya sarjana hukum dan Doktor di bidang hukum.

Encyclopedia tokoh pemikiran hukum akan melukiskan sebuah horizon perdebatan, konsensus, dan informasi rinci tentang siapa, konteks dan detail pemikiran. Sebab, hukum, semenjak berdirinya sekolah hukum tadi, tiada hentinya punya latar politik. Pada masa kolonial, pendidikan tinggi hukum justru melahirkan tokoh-tokoh tahan banting, seperti: Mr. Soepomo, Mr. Alexander Andries Maramis, Mr. Soekanto, Mr. Iskaq Cokrohadisuryo, dst.³²

Mereka selain menjalankan profesi hukum, menulis risalah teoritis hukum, juga turut terlibat dalam perjuangan politik kemerdekaan. Tokoh-tokoh itu perlu mendapatkan ruang sejarah dalam penulisan ilmiah. Pendataan pada biografi intelektual dan karirnya, meresensi buku-bukunya, mengulas kontribusinya pada negeri ini, dst patut dikerjakan.

Penelurusan terhadap jejak-jejak cendekiawanan hukum bisa berupa pelacakan pada konteks orde politik, mazhab yang dikembangkan oleh sebuah kampus, atau disiplin hukum tertentu. Pada masa kolonial, Mr. Sunario, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Budiarto Martoatmodho, Mr. Besar Mertokusumo, dst adalah rangkaian godam perjuangan. Mereka berkibar di bawah panji-panji perlawanan dan politik pergerakan kemerdekaan.

Seperti halnya Mr. Soepomo, Mr Hazairin, dan Mr. Soekanto, romantisisme pada kedaulatan otoritas adat, menjiwai alam pikiran pakar hukum di era kolonial. Faktor politiklah membuat mereka tampil radi-

³² Daniel S. Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*. 1990.

kal, filosofis, dan subversif terhadap rejim pemikiran hukum kolonial.³³ Mereka mendapatkan angin segar saat bercengkerama dengan situasi pasca kemerdekaan Indonesia.

Dengan demikian, paska masa kolonial, tokoh lulusan hukum seperti saudara Prof Abdoel Gaffar Pringgodigdo dan Mr. Abdoel Kareem Pinggodigdo cukup fenomenal, tak hanya bekerja di ranah pendidikan, tetapi juga pemerintahan. Gaffar lulus dari Leiden dengan predikat cum laude dalam ilmu indologi. Ia menjabat sebagai Dekan Pertama Universitas Airlangga, Surabaya dan mendirikan Sekolah Tinggi Hukum. Sementara, sang kakak, Kareem tercatat pernah menjabat sebagai sekretaris negara era RIS dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pasca kemerdekaan. Mereka bisa masuk kategori ‘intelektual organik.’

Banyak tokoh lain yang mengenyam pendidikan hukum kolonial, namun prestasinya dipersembahkan bagi bangsa dengan totalitasnya. Pengabdian paripurna para sarjana hukum hendaknya menjadi mata air keteladanan bumi pertiwi ini. Menggali arkeologi pengetahuan penting dilakukan dalam sebuah encyclopedia. Kerja penelusuran ‘jejak sejarah,’ Foucault mengusulkan untuk melacak ‘bentuk dan disparitas waktu’ atas sebuah gagasan dari masing-masing pemikir.³⁴

³³ Khudzafah Dimiyati. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: UMS Press. 2005. Buku ini berasal dari karya disertasi Khudzafah Dimiyati di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

³⁴ Duduk perkara pengetahuan berada dalam bentuknya masing-masing, deskripsi, doktrinal, kritis, emosional, dst. Sementara pengetahuan itu sendiri punya dimensi waktu yang

Buku-buku tentang pelajaran hukum selama ini banyak mengulas teori dan doktrin seorang tokoh pemikir hukum. Tanpa detail mengetahui seluk-beluk konteks dan latar intelektual pemikiran itu bersemai. Pun demikian dengan Orde Baru, saat Orde lama pemikiran hukum lebih banyak diikuti dengan romantisme dan kedaulatan otoritas hukum adat, Orde Baru dunia pemikiran hukum masih terbelah menjadi dua, keberpihakan pada hukum negara dan hukum rakyat. Meskipun, seperti Soetandyo percaya bahwa lebih banyak hukum rakyat tergadaikan.³⁵

Penelusuran konteks pemikiran ini cukup penting, bagaimana para pemikir hukum zaman Orde Baru, seperti: Prof. Dr. Gouw Giok Siong,³⁶ Hasyim Jalal,³⁷

oleh Foucault bisa dikategorisasikan untuk merujuk pada satu objek yang bersamaan diperpincangkan. Ia mencontohkan tentang psikopatologi yang dari waktu-ke waktu mengalami pergeseran korpus pengetahuan. Masing-masing pakar dan profesional mengartikanya secara dinamis.

³⁵ Kebijakan hukum untuk pembangunan ini diikuti dengan karakteristik pengajaran pendidikan hukum yang lebih cenderung mengikuti pangsa pasar bentukan pemerintah. Materi seperti leasing, kondominium, perpajakan, pertambangan, perburuhan, dst menjadi andalan pengajaran di Fakultas Hukum di Indonesia. Soetandyo Wignjosebroto. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. HuMa, van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, Epistema Institute. P. 217

³⁶ Profesor Dr. Gouw Giok Siong SH acapkali disebut dengan panggilan Sidargo Gautama yang pakar di bidang hukum perdata internasional dan hukum antar golongan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menulis buku antara lain: *Hukum antar Golongan* (1957) dan *Hukum Perdata Internasional* (1972).

³⁷ Duta Besar Indonesia untuk PBB (1981-1983) yang menulis tentang *Indonesian Struggle for the Law of the Sea* (1979) dan *Indonesia and the Law of the Sea* (1995) serta *Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Lesson Learned* (2003)

Prof. Dr. Ismail Suny,³⁸ Prof. J.E Sahetapy, Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri,³⁹ Soedikno Mertokusumo, Nono Makarim, Prof. Dr Arief Sidharta, Prof. Soerjono Soekanto, Prof Harun Alrasyid, Prof. Dr. HM Koesnoe, Prof Abdul Gani, Prof Djajadigoeno, Prof Djokosoetono, dst adalah para resi di dunia hukum yang bersentuhan wacana diskursus pengembangan hukum dan pembangunan di masa Orde Baru.

Dalam formasi kekuasaan wacana pengetahuan hukum masing-masing punya andil besar dalam membentuk khasanah dunia pemikiran hukum. Perlu kajian yang lebih dalam soal bagaimana mereka menulis karya-karya dalam konteks Orde Baru, berpartisipasi dalam pembangunan hukum nasional, dan turut serta mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).⁴⁰ Sebagian diantara mereka membangun mahzab-mahzab pemikiran hukum yang menghiasi Orde Baru dengan ornamen intelektualisme.

³⁸ Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia menulis beberapa buku seperti: Bunga Rampai Tentang Aceh, 1980, Mencari Keadilan: Sebuah Otobiografi, 1982, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tata Negara, 1986, The Organization of the Islamic Conference, 2000, Pakar Hukum Menyatakan Akbar Tandjung Tidak Layak Jadi Terdakwa, 2002, Hak Asasi Manusia, 2004, Jejak-jejak Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia:

³⁹ Pakar hukum lingkungan, pernah menjabat Rektor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴⁰ Buku yang banyak mengulas interkoneksi antara para cendekiawan dan punggawa penguasa Orde Baru adalah karangan Daniel Dakhidae. Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru. 2003.

Sementara itu, dalam perspektif mazhab yang dikembangkan oleh kampus, encyclopedia akan dipercaya oleh karakteristik epistemologi masing-masing Fakultas Hukum. Umpamanya, mazhab Unpad, lahir dari rahim para murid Mochtar Kusumaatmajda dengan pandangan tentang hukum dan pembangunannya. Mahzab Unpad (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran) dikembangkan oleh Sunaryati Hartono, Ote Salman, Romli Atmasasmita, dst.⁴¹ Selanjutnya di Undip Semarang, bertumbuh mazhab hukum progresif oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, yang kini dikembangkan oleh para kolega dan muridnya.⁴²

Kampus-kampus tidak bisa dikesampingkan perannya dalam membangun diskursus pemikiran hukum di Indonesia. Encyclopedia ini hendaknya nanti memotret peta pemikiran masing-masing perguruan tinggi yang tersebar disepanjang Sabang sampai Merauke. Mulai dari Universitas Syah Kuala hingga Universitas Cendrawasih. Pemikir-pemikir senior yang

⁴¹ Berkenaan dengan pemikiran mazhab hukum Unpad, bisa dilihat juga., Shidarta, Awaludin Marwan, Yance Arizona, et al. Mochtar Kusumaatmadja. Hukum dan Pembangunan. 2012. Epistema Institute. Jakarta.

⁴² Dalam rangka mengembangkan gagasan hukum progresif, murid dan kolega Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH mendirikan sebuah lembaga penelitian hukum bernama Satjipto Rahardjo Institute. Beberapa publikasi yang telah diberikan kepada dunia pemikiran hukum antara lain adalah Esmi Warassih, Suteki dan Awaludin. Kongres Ilmu Hukum: Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia. 2012. Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia., Lihat juga., Awaludin Marwan. Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir Filsafat Hukum Progresif. 2013. Thafa Media. Yogyakarta. Lihat juga., Suteki dan Awaludin Marwan. Dekonstruksi Gagasan dan Gerakan Hukum Progresif. 2013. Thafa Media. Yogyakarta.

membangun khasanah pengetahuan di kampusnya itu, perlu mendapatkan penghargaan untuk dirensi buku-bukunya, didiskusikan pemikirannya dan dituliskan sepak terjangnya.

Di dalam kampus itu pula terdapat banyak kategori bidang minat yang bisa diunggah dalam encyclopedia secara apik. Umpamanya sektor hukum pidana, pakar senior dari Moeljatno dan Soedarto, perlu mendapatkan tempatnya. Hingga para muridnya antara lain: Muladi, Barda Nawawi Arief, Seno Adji, Andi Hamzah, dst. Di bidang sosiologi hukum pun berjejer nama-nama seperti Soejono Soekanto, Satjipto Rahardjo, Soetandyo Wignjosoebroto, dst. Hukum Tata Negara melahirkan pakarnya seperti Jimly Asshiddigie, Yusril Ihza Mahendra, Saldi Irsa, Denny Indrayana, dst.

Membaca Cara Berhukum Indonesia 2015 dalam Perspektif Soepomo dan Yamin⁴³

RENUNGAN diakhir tahun bisa jadi pijakan kuat buat menatap rencana tahun ini. Utamanya soal hukum di Indonesia. Ada pesimisme. Namun sebagai kumpulan manusia biasa, kita butuh mencari kata-kata hiburan, untuk mengembalikan kepercayaan diri. Tahun 2015 ditandai dengan beberapa masalah hukum, mulai Cicak vs Buaya jilid dua, kasus papa minta saham, pembakaran hutan, sengketa pilkada, terseretnya advokat kondang atas dugaan suap, dan masih banyak lagi. Bagi saya, sederetan petaka hukum ini masih mengganggu relung untuk bisa tidur nyenyak.

Tidak mudah menjelaskan kasus demi kasus. Berita di koran pun bertebangan menjelaskan banyak spekulasi. Pada paper ini, saya ingin bersembunyi ke roman

⁴³ Disampaikan pada tanggal 30 Desember 2016 pada forum pertemuan diskusi PhD Multidisipliner Indonesia di Amsterdam.

masa lalu. Sebuah cita rasa filsafat gaya Indonesia, yang barangkali masih punya aktualisasi menyapa hari ini yang buram. Adalah Soepomo dan Yamin. Dua jenius nusantara yang menarik digunakan pandangannya. Sebuah pandangan yang muncul di kala Indonesia masih berusia muda. Coba dibentangkan saat negeri ini menginjak umur kepala tujuh.

Dalam coretan sederhana ini, dua tesis diajukan dalam sidang pembaca. Yakni minusnya semangat integralisme, dalam hal ini kita bisa meminjam pandangan Soepomo. Seperti sebuah semboyan penutup acara TVRI saja, menjalin persatuan dan kesatuan nyaris raib di era politik surplus demokrasi hari ini. Konsep integralistik Soepomo yang disuarakan pada sidang BPUPK 29 mei-1 Juni 1945 bisa menjadi cermin. Dan, cara ber hukum yang belum bisa berdamai masa lalu, pemikiran Yamin bisa kita gunakan untuk menggosipkan soal soal hukum tahun lalu. Sebab Yamin peng-gila sejarah yang ekstem, ia menulis Diponegoro, Ken Arok dan Ken Dedes, Tata Negara Majapahit, dst. Menempatkan Yamin sebagai sosok peletak dasar studi sejarah hukum yang luas dan mendasar.

Sementara cara ber hukum, adalah kosakata yang saya pribadi pinjam dari almarhum guru saya, Prof Satjipto Rahardjo. Beliau sering menggunakan kata cara ber hukum untuk menunjukkan penegakan hukum tak bisa dilepaskan dari sifat dan watak orang yang menjalankannya. Indonesia punya cara ber hukum sendiri, sebab manusia Indonesia punya ciri khasnya.

Contoh terkini, saat dunia berlarian menghadapi teroris, orang Indonesia sibuk selfie di Sarinah. Tak heran saat Mochtar Lubis menasbihkan manusia Indonesia

salah satu sifatnya adalah tukang pamer, selain juga suka takhayul, hipokrit, dst.⁴⁴ Entahlah, apakah karakter ini ada relevansinya terhadap cara ber hukum negeri ini? Saya hanya mengira-kira, ada.

Soal Integralisme

Saat dulu Jokowi terpilih, dan sempat menyatakan bahwa kabinetnya akan ramping, kita berharap birokrasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Meskipun harus gigit jari pada akhirnya, saat jumlah kabinetnya pun gemuk. Ego sektoral adalah penyakit birokrasi yang tak bisa dihilangkan. Bahkan hingga saat ini. Bagaimana mungkin kita mau mencapai target pembangunan hukum, jika instansi negara semakin banyak, semakin banjir mengeluarkan peraturan. Dan, akhirnya bertabrakan satu sama lain.

Diatas kertas, instansi negara ini sudah saling melompati, apalagi di lapangan? Kita disuguhkan dengan apa yang saya sebut dengan ‘dagelan macan.’ Ada dua jenis macan yang dikebiri di Indonesia, yakni ‘macan kertas’ dan ‘macan ompong.’ Macan kertas seringkali disebut saat pemangku kebijakan menyusun kertas kerja (baca: peraturan) yang garang, namun nihil implementasinya.

⁴⁴ Mochtar Lubis. *Manusia Indonesia. Sebuah Pertanggungjawaban*. 1978. Yayasan Idayu. Buku yang bersumber dari ceramah Mochtar Lubis pada tanggal 6 April 1977 di Taman Ismail Marzuki ini paling tidak melukiskan patologi sosial masyarakat Indonesia yang malas bertanggung-jawab atas perbuatannya, berwatak feodal, penggemar mistis, suka menghambur-hamburkan kekayaan alias boros, malas bekerja, sering menggerutu dan berbicara dibelakang, dst.

Dalam sistem penegakan hukum kita punya komisi kejaksaan dan komisi kepolisian yang tak berdaya. Kita berharap pada Komisi Yudisial, namun kewenangannya mulai dipreteli, dibawah godam palu sang hakim konstitusi, ia sudah tidak punya kesempatan menyeleksi hakim tingkat pertama.⁴⁵ Komisi-komisi ini mengeluarkan peraturannya masing-masing, hingga berjimbun. Namun, tak terasa dampaknya—kecuali Komisi Yudisial yang masih progresif menurut saya—oleh masyarakat. Peran mereka seperti diantara persimpangan: ada dan tiada saja. Layak juga disebut sebagai ‘macan ompong’ tadi. Padahal di negara-negara Skandinavia, tugas pengawasan selesai hanya dengan satu lembaga, yakni: Ombudsman,⁴⁶ tak lebih.

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi menghapus beberapa pasal yang melibatkan Komisi Yudisial dalam menyeleksi hakim tingkat pertama, seperti Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) yang menghapuskan sepanjang kata ‘bersama dan frasa ‘dan Komisi Yudisial’. Yang membuat Komisi Yudisial sudah kehilangan salah satu kewenangannya untuk ikut memproduksi hakim yang berkualitas. Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015

⁴⁶ Ombudsman dikenalkan oleh Swedia, pada masa kepemimpinan Raja Charles XII pada tahun 1713, saat masa perang melawan Rusia. Ia menciptakan sebuah lembaga bernama Hogsta Ombudsmannen yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang sudah dibuatnya itu dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan pegawai sipil. Hingga pada tahun 1809, pertama kali dalam sejarah konstitusi dunia, Ombudsman dilegitimasi dalam konstitusi Swedia, yang didalamnya terdapat fungsi pengawasan terhadap pengadilan dan badan administrasi pemerintahan, dengan nama Justitieombudsmannambetet. Saking populernya Ombudsman, ia juga dalam literatur sering disebut sebagai the semi-official Robin Hood (kantor menyerupai karakter Robin Hood), di negara-negara latin, ia juga dikenal sebagai lembaga perisai kepentingan warga (*el defensor del pueblo*). Baca, : Lester B. Orfield. The Scandinavian Ombudsman. Administrative Law Review. 7. 1966-1967., Stig Jagerskiold. The

Balada macan nampaknya terus menari diiringi genderang latak di berbagai instansi negara. Tak hanya merangsek di sektor instistusi penegakan hukum. Membuat pelajaran ‘tata negara’ menjadi himpunan ‘kacau negara’ dalam ruang kelas Fakultas Hukum hari ini. Komisi-komisi diatas adalah contoh sederhana balada macan ini. Yang kita butuhkan adalah integrasi. Soepomo pernah menyatakan bahwa integralistik adalah keharmonisan struktural yang memungkinkan adanya uniformitas apik.⁴⁷

Bagaimana mungkin bisa maju bersama-sama, jika ego sektoral penyakit birokrasi Indonesia semakin dilembagakan oleh instansi-instansi negara. Belum lagi peraturan daerah yang berjubel. Pada tahun 2015 kemarin, paling tidak ribuan rancangan perda diajukan, ratusan yang dimintakan klarifikasi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kementerian Dalam Negeri juga menyoal banyak pengaturan pajak daerah, retribusi, sumbangan pihak ketiga, mineral dan batu bara yang disodorkan melalui raperda. Namun ego sektoral semakin menyu-

Swedish Ombudsman. University of Pennsylvania Law Review. Vol. 109. 1077., David Roberts. The Ombudsman Cometh. The Advocate. 1972 (360)., Linda C. Reif. The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights System. 2004. Sringer Scgience Media Dordrecht., p. 51-54., Gregory J. Levine. The Engaged Ombudsman, Morality and Activism in Attaining Administrative Justice. Linda C. Reif. The International Ombudsman Yearbook. 2004. International Ombudsman Institute. Martinus Nijhoff Publishers., p. 133-136, Gabriele Kuscko Stadmayer. European Ombudsman-Institutions. 2008. Singer-Verlag/Wien., p. 36, Michael Frahm. Australasia and Pasific Ombudsman Institutions. 2013. Springer., p. 7

⁴⁷ Awaludin Marwan. *Soepomo, Sebuah Biografi Intelektual*,

arak hingga lapis lokal. Tak bisa dibayangkan saat UU Desa memberikan mandat pada 73.000 Desa untuk membuat Perdes?

Integralistik Soepomo adalah penyatuan kosmologi antara elite dan rakyatnya. Sinergisitas dibangun dengan gotong royong dan nuansa kekeluargaan, demi menggapai sebuah tujuan bersama. Layaknya ‘sambatan’ dalam tradisi nusantara.⁴⁸ Tak bisa Indonesia bersinergi, tanpa kelapangan dada mengangkat kepentingan bersama diatas kepala masing-masing. Alih-alih meredam, ego sektoral biang keladi integralisme meluas antar departemen, dirjen, kementerian, badan, lembaga, komisi, sampai tingkat pemda dan pemdes. Semangat integralisme ini sudah mulai menampakkan keusangan dan ditanggalkan oleh para empunya.

Padahal dalam memproduksi hukum, semangat integralisme itu sangatlah penting. Saat Soepomo menyusun konsep hak asasi manusia di Konstitusi Sementara UUD 1945. Ia juga memasukan ‘hak pepe’ pada Pasal 22, sebagai kelanjutan dari tradisi curhat batin antara rakyat dan pemimpinnya. Sebuah tradisi yang setiap orang bisa berkeluh kesah kepada elitnya dalam gaya nusantara zaman dulu.⁴⁹ Hal yang mulai raib hari ini.

Instansi pemerintah mulai melindungi kepentingan korpunya melalui regulasi yang diciptakannya sendiri.

⁴⁸ Baca : Soepomo. *Indonesia Facing Problems of New Life and Reintegration*. 1958. Penerbit Universitas. p. 57-9., Soepomo. *Sistem Hukum di Indonesia*. 1981. Pradnya Paramita. Jakarta. p. 142., Soepomo. *Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari*. 1959. Penerbitan PT Pustaka Rakyat, p. 6-8

⁴⁹ Soepomo. *The Provisional Constitution of the Republic of Indonesia With Annotations and Explanations on Each Article*. 1964. Cornell University., p. 22

Semua instansi diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan, yang pada akhirnya berkubang pada hiperlegitimasi pada dirinya sendiri. Bisa disebut ini sebagai ‘onani peraturan.’ Peraturan yang dibuat bukan untuk rakyat, melainkan kenikmatan sendiri.

Relasi antar lembaga hari ini bukanlah hubungan yang homogen. Saya melihat fragmentasi yang mudah pecah dan aneh. Secara sosiologis, integralisme pun jauh di mata dan hati. Saat kolonialisme punah, diganti dengan trend poskolonialisme dan dekolonialisme dalam skala internasional yang menghantam kedaulatan nasional. Yang tertinggal hanyalah bahasa Indonesia, sebagai benteng teknis yang rapuh—mungkin karena tidak cakapan sistem pendidikan mengadopsi bahasa internasional—sebagai medium formal, sementara substansinya digerogoti oleh asing.⁵⁰ Menghantarkan kita pada fenomena unik tentang hubungan antarlembaga.

Bagaimana despotisme antarlembaga itu pun muntah deras. Di bidang politik anggaran, Kementerian Keuangan jadi amtenar atau mandor perbelanjaan. Soal perencanaan, Bappenas sibuk membuat studi, yang di masing-masing kementerian pun ramai dengan litbangnya. Sementara kepala daerah hanyut dengan statusnya sebagai juragan lokal baru, yang sulit di-

⁵⁰ Poskolonialisme dalam literatur banyak merujuk pada tesis Spivak, yang menguraikan tentang hubungan kebudayaan, sastra, politik dan bahasa dari belahan bumi ini saling terhubung dan berinteraksi tanpa berkesudahan. Yang barangkali perlu tulisan khusus untuk membahas konsep ini. Begitu juga dengan dekolonialisme, yang ditulis oleh Sundhya Pahuja yang dengan keras menggugat rejim internasional yang tunduk pada sirkuit kapital. Sementara soal asing, penanaman modal asing dan kontrak karya yang merugikan kepentingan nasional sudah begitu mencengkeram.

ajak jalan bareng. Dan, terakhir DPR sebagai preman yang siap kapan-kapan bertindak menjadi begal. Dan, kondisi sosiologis itu, dilembagakan dalam hukum dan peraturan yang antah berantah banyaknya itu.

Integralisme tak akan bisa dijalankan dengan model semacam ini. Di Belanda, mahasiswa hukum membuka satu website *rechtspraak*. Disana terhimpun semua peraturan, risalah sidang, putusan pengadilan, bahkan sampai peraturan daerah bisa kita jumpai. Sementara di Indonesia, kita disuguhkan direktorat hukum masing-masing departemen yang bisa dengan mudah mendownload undang-undang. Bahkan tak jarang isinya ada perbedaan dengan apa yang dimuat di lembaran negara. Mana yang valid? Who knows?

Berdamai dengan Masa Lalu

Pelanggaran berat masa lalu masih menghantui hari ini. Tak akan pernah bisa kita melangkah barang satu jengkal pun. Saat masa lalu kita dipenuhi kesuraman. Sejarah kita berlumuran darah tragis tanpa usaha penyucian dan maaf. Tahun 2015, sebagai pertanda bahwa apa yang dibayangkan Yamin pada masa sidang di depan Ketua Radjiman Wedyodiningrat pada 1945, belum bisa dipenuhi. Yakni usaha sungguh-sungguh menobatkan hak asasi manusia di atas negara hukum ini.

Sederetan peristiwa kelam disuntikan morfin supaya amnesia sosial menjadi wabah yang menyebar. Peristiwa 65, Priok, Talangsari, Petrus, Aceh, Papua, Timor Leste, Semanggi, Penghilangan Paksa, dan sederet kejahatan Orde Baru belumlah selesai. Kita tidak punya satu kosa-kata dalam sejarah Indonesia

modern untuk bangga saat memikirkan kasus-kasus itu. Sejarah kita dipenuhi misteri. Usaha menguraikan sejarah perlu dilakukan, dan hal itu butuh kerja intelektual yang besar.

Bagaimana Yamin dengan segala kontroversinya membangun usaha merakit sejarah. Ia sampai menyatakan bahwa ‘bekas-bekas manusia jang paling tua di muka bumi didjumpai di tanah Indonesia. Tulang-belulang itu berasal dari zaman 750 sampai 100 ribu tahun dahulu. [...] manusia Modjokerto (*pithecanthropus modjokertensis*) dan [...] manusia terinil dekat Ngawi (*pithecanthropus erectus*).’⁵¹ Lepas dari kesembronoan Yamin, namun patut dilihat semangat untuk menengok lintasan masa lalu. Bukanlah sebuah hal yang perlu dilupakan.

Misalnya 65, sebagai peristiwa besar yang terus saja menjadi misteri. Bahkan bukti sejarah yang selama ini dimiliki oleh negara sama sekali diragukan validitasnya.⁵² Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM telah menyatakan pelanggaran HAM berat berlangsung sepanjang paska peristiwa 65 itu. Namun berkas yang diajukan ke Kejaksaan Agung pada tahun 2012 hingga saat ini mandek, tanpa kepastian keberlangsungannya untuk mencapai pengadilan HAM. Sementara Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam kerangka keadilan transisi digorok lehernya oleh negara sampai

⁵¹ Muhammad Yamin. Lukisan Sedjarah. Jaitu Risalah Berisi 563 Gambar Foto dll Melukiskan Perdjalanannya Sedjarah Indonesia dan Sedjarah Dunia untuk Dipergunakan dipelbagai perguruan tinggi di Indonesia. 1958. Djambatan., p. 7

⁵² John Roosa. Pretext for Mass Murder: the September 30th Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia. 2006. The University of Winconsin Press., p. 20

tak berkutik.⁵³

Usaha mereparasi sejarah dan berdamai masa lalu pun terus dikumandangkan. Seperti tak hanya menempuh langkah pro-justisia saja. International People Tribunal 65 yang diselenggarakan di Den Haag pada tanggal 10-13 November 2015 lalu juga langkah progresif yang perlu dihargai. Namun sayang, kicauan di dalam negeri oleh pejabat-pejabat teras terus memperlihatkan kualitas dan kebodohnya. Bahkan ada saja yang mengancam memidanakan para jaksa penuntut umum IPT. Ngawur!

IPT adalah langkah progresif yang diambil saat alat negara masih lumpuh. Kekerasan 65 mempunyai dampak yang luas. Seperti kekerasan pada saudara dan keluarga kita sebangsa, etnis Tionghoa yang juga perlu direparasi oleh negara. Saat Universitas Res Publica diserang, kekerasan massal dibiarkan bahkan disuport oleh militer. Yayasan dan sekolah Tionghoa ditutup serta tanahnya dirampas. Bahkan kasus terakhir, saat reformasi bergulir, pihak-pihak sekolahan Tionghoa menuntut hak atas tanahnya kembali, namun pengadilan yang terhormat nampaknya masih menutup mata.⁵⁴ Bagaimana hukum ini akan berdamai dengan masa lalu, saat hak fundamental lenyap.

⁵³ Constitutional Court through its verdict No. 006 PUU-IV, 2006, declared the Act (Act) No. 27 of 2004 on the Truth and Reconciliation Commission (TRC) against the Indonesian's Constitution 1945, therefore the Act does not apply anymore, and it has no legal power binding.

⁵⁴ Lihat., Samarinda dictrict court verdict of No. 61/Pdt. G/2012/ PN. Smda, Supreme court verdict of 378 PK/ Pdt/ 2009

Padahal bagi Yamin, hak asasi manusia adalah media bangsa untuk berdamai dengan masa lalu. Saking pentingnya rejim hak asasi manusia ini, Yamin meletakkan elemen ini dalam struktur pokok perumusan konstitusi Indonesia.⁵⁵ Saat bangsa ini tak mau mengunyah saripati nilai-nilai yang terkandung dalam rejim hak asasi manusia, maka ia akan terus dihantui dosa-dosa kejam tak terperi. Sekali lagi, bangsa ini tiada akan pernah bisa terus melangkah barang setapak pun.

Yamin mengajarkan kepada kita untuk menengok sejarah sedalam-dalamnya. Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Setiap putusan politik maupun hukum, punya aras sejarahnya. Bagaimana ia mengkonstatasikan bahwa sumpah pemuda masa kebangkitan nasional adalah sumpah palapanya para ‘bung Gadjah Mada’ modern. Sebuah putusan politis, yang diambil dalam dasar kebangkitan peradaban Sriwijaya (683), majapahit (1331) dan Indonesia (1928).⁵⁶ Apakah Indonesia bisa berdamai dengan sejarah? Tak akan pernah bisa jika para elite dan terpelajarnya diselimuti alam pikir jahiliah, yang membiarkan pembunuhan dan kekerasan tanpa pengadilan!

⁵⁵ Muhammad Yamin. *Konstituante Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi*. 1956. Penerbit Djambatan Djakarta., p. 138

⁵⁶ Muhammad Yamin. *Sumpah Indonesia Raja*. Jaitu Uraian tentang Rumusan dan Wujud Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 untuk Membentuk Indonesia Raja Jang Berkuasa. (Tahun Tahun) NV. Nusantara. Bukit Tinggi.

Mengenal Hukum Progresif

SATU aliran pemikiran hukum Indonesia yang perlu dikenalkan adalah konsep hukum progresif. Pemikirnya adalah Prof Satjipto Rahardjo, almarhum guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pokok ajaran hukum progresif ini adalah cara berhukum yang menggunakan perasaan (nurasi) keadilan. Hukum progresif mengutamakan aktor yang terpenting dalam unsur penegakan hukum. Aktor yang berintegritas, jujur, profesional dan mempunyai ‘indera keenam’ menerjemahkan perasaan keadilan masyarakat, yang mampu mengemban visi hukum progresif. Sistem hukum, dalam perspektif hukum progresif, tidak hanya sederetan pasal, melainkan juga ilmu hukum dan empati serta budaya hukum.

Ilmu hukum dalam perspektif Indonesia tidak hanya bisa didekati dengan sudut pandang yang legisme dan formalistik saja. Cara pandang yang formalis kadang

kurang cocok dengan keadaan antropologi Indonesia yang penuh dengan keberagaman dan geopolitik sosial yang terpisahkan pulau-pulau. Hukum yang hidup di masyarakat membuat studi hukum Indonesia, tidak cukup didekati dengan ilmu hukum modern yang hanya mengutamakan keadilan formal (hukum negara), melainkan keadilan material (*living law*) juga patut dipertimbangkan. Dalam studi hukum di Indonesia, kosmologi bangsa timur yang menghargai adat, agama, moralitas, kebiasaan, tradisi, dst perlu dijadikan dalam satu rangkaian yang tak terpisahkan.

Penegakan hukum di Indonesia yang banyak didominasi pengaruhnya oleh mazhab ilmu hukum dogmatik berimplikasi pada ketidak-adilan yang didapatkan bagi masyarakat miskin. Saya menyebutnya sebagai ketidak-adilan yang menimpa masyarakat miskin 'wong cilik'. Fenomena peradilan terhadap 'wong cilik' (the poor) misalnya: (1) kasus pencemaran nama baik dokter dan RS Omni International oleh Prita Mulyasari (ditahan 3 Mei 2009-3 Juni 2009, Tangerang); (2) kasus pencurian satu buah semangka (Kediri), Cholil dan Basar Suyanto dipidana 15 hari percobaan 1 bulan; (3) kasus pencurian kapuk randu seharga Rp 12.000 (4 anggota keluarga (Manisih, 2 anaknya dan sepupunya ditahan di LP Rowobelang Batang), (4) kasus Pak Klijo Sumarto(76) tersangka pencurian setandan pisang klu-thuk mentah seharga Rp 2000 di Sleman:7 Desember 2009 (mendekam di LP Cebongan Sleman), (5) kasus Mbok Minah (dituduh mencuri 3 biji kakao seharga Rp 2.100: 2 Agustus 2009 di Purwokerto, dihukum pidana percobaan 1 bulan 15 hari); (6) kasus Lanjar yang kehilangan nyawa isterinya karena kecelakaan bersama, namun dia didakwa menghilangkan nyawa orang lain

karena kelalaiannya dan harus mendekam dipenjara di Karanganyar (Suteki: 2010).

Fenomena yang berbanding terbalik kita saksikan adanya kasus yang melibatkan orang-orang ‘besar’ (the haves) misalnya; kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Century, kasus Gayus Haposan Tambunan dan kasus-kasus besar lainnya telah membuktikan bahwa hukum hanya dipahami sebatas skeleton legal formalistik yang terasing dengan masyarakatnya dan seringkali terpasung legalitas formalnya sehingga tidak mampu menghadirkan keadilan substantif kepada rakyatnya, bahkan seringkali penegak hukum justru menjadi predator keadilan (Suteki: 2010). Dalam konteks kali inilah, penegakan hukum seperti sebuah ‘ritual’ yang mengandalkan prosedur, kata-kata dalam sebuah pasal perundang-undangan, dan tidak memiliki fleksibilitas dalam menggapai keadilan substantif.

Maka dalam studi ilmu hukum di Indonesia, diperlukan sebuah pencapaian untuk menggapai keadilan substantif dengan cara kebijakan tidak menegakan hukum. Setidaknya terdapat 4 (empat) ranah ilmu hukum kenapa peraturan bisa dilanggar oleh penegak hukum untuk mencapai keadilan substantif. Pertama, ranah filosofis, dimana penegak hukum menggunakan kacamata (1) aliran hukum alam dan (2) *sociological jurisprudence*. Kedua, pada ranah teoritis di dasari oleh (3) teori hukum responsif (4) teori hukum progresif. Ketiga di ranah konseptual di dasari oleh konsep nilai dasar hukum. Dan, keempat ranah praksis legal pluralisme menjadi pendekatan yang paling diandalkan.

Dalam kacamata filosofis, penegak hukum hendaknya menjadi seorang ilmuwan sejati, bukan hanya

seorang tukang atau buruh pekerja. Di Amerika pun, hakim (praktisi) yang juga seorang akademisi cukup banyak, sebut saja Roscoe Pound, Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank dst membuat distingsi antara hakim (praktisi) dan ilmuwan menjadi manunggal. Dengan kata lain, kemandirian hakim dan kebebasan akademik, keduanya yang paling penting hendaknya memiliki tujuan. Sehingga kemandirian hakim dan kebebasan akademik itu bukanlah orientasi, melainkan budaya hukum. Dan, tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan rakyatnya. Seorang hakim dalam menegakan keadilan substantif akan bekerja keras untuk menggapai keadilan hukum kodrat dengan semboyan 'Keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa' dan memandang aspek empiris dan fakta-fakta yang berkembang dalam persidangan dalam perspektif *sociological jurisprudence*.

Misalnya saja dalam kasus pendidikan. Masyarakat jelas menolak mahalnya biaya pendidikan. Jika perguruan tinggi dengan dalih kebebasan akademik malah melilit leher rakyat dengan naiknya biaya pendidikan, dalam konteks inilah hakim harus berbicara jika masyarakat mengadu. Setelah, diputuskannya UU No/ 9 Tahun 2009 tentang PT BHMN, bukan tidak mungkin praktek liberalisasi dan komersialisasi pendidikan berhenti.

Hakim hendaknya waspada pada peraturan yang berpotensi menindas masyarakat, mempelajarinya persoalan-persoalan yang timbul dalam dunia pendidikan tinggi. Bisa saja UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi utamanya BAB V yang mengatur pendanaan dan pembiayaan akan menjadi bantal

legitimasi bagi pejabat universitas untuk ‘panen uang’ di tengah himpitan ekonomi masyarakat yang kian terpuruk.

Setelah MK, giliran tugas hakim MA, yang juga menyoroiti PP No. 72 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. PP ini disinyalir sebagai matamorfosis lain dari BHMN dalam kostum yang berbeda. Intinya, hakim tidak boleh tinggal diam, absen dalam perubahan-perubahan yang berlangsung yang menyita penderitaan rakyatnya. Dalam konteks inilah Satjipto menawarkan bagaimana aras keilmuan bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya diuji menjawab persoalan sosial masyarakat. Hakim bisa saja menjadi ilmuwan, begitu juga sebaliknya. Tanpa ilmu, hakim tak mampu menyusun penalaran hukum untuk membuahakan keputusan progresif yang membela kepentingan rakyat.

Jika masyarakat merasa kesulitan akan biaya pendidikan, maka hakim memiliki tugas sosial mengintegrasikan aspirasi sosial masyarakat itu dalam sistem hukum. Seperti yang Satjipto sering mengutip pandangan Harry C Bredemeier (1972) bahwa hukum sebagai sub sistem kehidupan yang memiliki fungsi ‘integrasi sosial’.

Apabila hakimnya gagal menjalankan fungsi ini, maka keporak-poranda-an akan menghantui seluruh lapisan sistem kehidupan sosial masyarakat. Perguruan tinggi kian menjadi mercusuar atau negeri dibalik awan yang tak mampu disingahi masyarakat biasa. Kesenjangan sosial semakin berkelindan membesar, bangsa ini kehidupannya semakin terpuruk karena jantung peradabannya, yakni pendidikan dalam keadaan ‘koma’. Maka dalam konteks mahalnnya sistem pendi-

dikan, seorang hakim hendaknya menjalankan fungsi penegakan hukum tidak hanya penghambaan pada rejim kepastian hukum saja, melainkan senada dengan keyakinan Radburgh akan keseimbangan nilai dasari hukum yakni: kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Sulit sekali apabila menghadirkan konsep konseptual ilmu hukum progresif tanpa triad nilai dasar tadi—kepastian, keadilan, dan kemanfaatan—yang seimbang berjalan. Kalau saja misalnya penegak hukumnya seperti Sitorus. Labora Sitorus sudah memiliki bisnis swasta semenjak 1983, dengan berdagang di pelabuhan. Bahkan ia juga menjual minuman keras yang dipasarkan di berbagai kota. Dengan kesibukannya ini, ia hampir tidak pernah kelihatan di Kantor Polisi Kota Sorong. Jumlah transaksi yang mencapai 1,5 triliun itu dimiliki Sitorus diduga terlibat dalam penimbunan BBM, praktek *illegal logging*, perdagangan minuman keras, dst. Bagaimana aparat penegak hukum seperti ini bisa membela dan melindungi masyarakat miskin, minoritas, perempuan, anak-anak, dan warga termarginalkan?. Kalau yang dikejar dari aparat penegak hukum seperti adalah kekuasaan dan harta, maka sampai kapanpun reformasi sistem hukum tidak akan bisa memberikan akses terhadap keadilan bagi yang miskin.

Dalam ranah teoritis, ilmu hukum harusnya memperhatikan konsep hukum progresif dan responsif untuk bisa menggapai keadilan substantif. Hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sebuah adagium yang seringkali diucapkan oleh (alm) Satjipto Rahardjo dalam menerjemahkan fenomena hukum laten. Kaum miskin dalam konteks penegakan hukum pada akhirnya

ditindas, dihisap, dieksploitasi, dan dilanggar hak-haknya. Kaum miskin dalam konstruksi cara ber hukum akhirnya tersumbat salurannya untuk bisa mengakses keadilan. Kemiskinan membuat orang tidak bisa menikmati pendidikan, kesehatan dan terdiskriminasi mendapatkan pelayanan publik yang mumpuni. Dalam konteks inilah, hukum harus proaktif dalam melakukan pemberantasan masyarakat miskin.

Fenomena pengadilan yang membela kepentingan mereka yang tak berdaya di hadapan hukum adalah peristiwa diputuskan bebasnya Prita Mulyasari oleh Peradilan Tinggi di Tangerang, hakim-hakim dinilai mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dalam penalaran hukumnya. Mereka tidak terjebak dengan logika positivistik normatif seperti dalam kotak hitam misterius. Dengan penalaran progresif dan responsif, hukum menjadi inklusif, terbuka, fleksibel, dan mudah menggapai aspirasi masyarakat.

Terakhir adalah ranah legal pluralisme. Soepomo ahli hukum yang juga salah satu pendiri bangsa ini pernah menitikkan, bahwa adat dan kebiasaan tiap-tiap daerah tak bisa ditanggalkan dengan hampasan kodifikasi maupun unifikasi hukum. Konsep pemerintahan daerah juga menuai variasinya yang kompleks. Sebelum adanya negara ini berdiri institusi adat bekerja di bawah otoritas otonom (self-government), baik Desa di Jawa; Uma di Mentawai; Euri di Nias; Kuria dan Huta di Tapanuli; Nagari di Minangkabau; Marga dan Dusun di Palembang (Soepomo: 1977: 51).

Keberagaman konsep pemerintahan desa di berbagai daerah ini tidak bisa dikedilkan. Setidaknya kita belajar banyak dari kegagalan UU No. 5 Tahun

1979 tentang Pemerintahan Desa yang dikeluarkan oleh Orde Baru. Produk hukum yang memproduksi penyeragaman total sistem kebudayaan akar rumput, sehingga menegasikan kebhinekaan.

Satjipto dengan filsafat hukum progresifnya pernah menitipkan pesan, bahwa kerja antropologi hukum lemah dalam memandang masalah legal pluralisme di Indonesia. Seharusnya undang-undang itu berisikan pengaturan garis-garis besarnya saja. Sementara mekanisme teknis dan detailnya diserahkan pada institusi budaya masyarakat. Dengan demikian, persatuan dalam konteks hukum tidak serta-merta menghilangkan corak kekayaan budaya masyarakat Indonesia.

Bagi Satjipto, Indonesia adalah laboratorium legal pluralisme yang paling kaya akan kompleksitas fenomena kebudayaannya. Sehingga, otoritas di tiap-tiap fragmen wilayahnya juga sulit sekali diseragamkan dengan model pemerintah desa modern dengan berpegang pada model Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saja.

Menjaga pluralisme di bidang hukum tentang desa juga hendaknya mengakui otoritas adat lembaga-lembaga pemerintahan tiap-tiap daerah. Entah itu tumenggung, Kepala Binua, Pasirah Adat, Lawang agong, Perantara kata, dan sejenisnya. Jika otoritas ini dihilangkan, maka akan terjadi pemenggalan otoritas pemegang tradisi nusantara yang beragam ini. Pemenggalan ini menghantarkan pada situasi yang penuh dengan ketidak-adilan sosial dan ketidak-adilan budaya.

Etika dan Keadilan

TUJUAN mendasar adalah keadilan. Keadilan sebagai mahkota kehidupan. Etika profesi hukum sebagai normalisasi perilaku cara berhukum. Sedangkan hukum itu sendiri adalah sarana untuk menggapai keadilan. Hukum tanpa dukungan etos profesi yang kokoh, membuat keadilan semakin menjauh. Singkat kata, jika diandaikan sebuah labirin, etika profesi dan hukum bertemu pada titik tujuan yang sama, yakni keadilan.

Sebagaimana pesan terakhir almarhum begawan hukum Satjipto Rahardjo, yang dituangkan dalam magnum opus terakhirnya, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, 2009. Perilaku adalah pondasi fundamental cara berhukum. Dengan basis perilaku yang baik, Satjipto menjawab kemungkinan lahirnya keadilan yang dipesimiskan banyak orang. Keadilan itu bisa tercipta dengan basis perilaku yang

baik.⁵⁷ Bangunan perilaku yang baik itu bisa didorong melalui penguatan etos profesi yang mengendap dan kuat.

Etika profesi itu bukan sekadar menjadikan sang profesi seperti mesin dengan kabel diesel dan solarnya. Jika dari etimologi saja, kita belajar bahwa etika berasal dari bahasa Yunani *'ethos'* yang berarti perjuangan untuk mencapai kebaikan tertinggi, maka etika profesi adalah bagian penyatuan antara nalar dan intuisi untuk mencapai kemuliaan tertinggi melalui jalan profesinya.

Etika profesi ini layimnya sudah terpupuk dalam kurikulum pendidikan hukum semenjak mahasiswa hukum mulai mengenal asas dan prinsip hukum. Seperti Fakultas Hukum pertama yang didirikan di Universitas di Bologna 1088, tidak hanya mempelajari tentang penerapan canon dan hukum sipil (*Coupus Iuris*) Justinian saja, melainkan mereka diberi pelajaran musik, seni rupa dan olah raga disamping logika dan matematika.⁵⁸

Dengan demikian, etika profesi itu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan hukum yang sesungguhnya. Karena etika profesi itu juga bagian dari norma itu sendiri yang mendukung penegakan hukum yang substantif. Etika hukum pantas diperbincangkan saat ini ditengah-tengah krisis hukum yang terjadi di negeri kita. Banyaknya kasus suap, korupsi, mafia hukum, dst, diskursus etis tentang hukum tercerabut dalam aliran deras opini publik yang saling berkejar-kejaran satu

⁵⁷ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku. Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. 2009. Kompas. Jakarta. p. 19-22

⁵⁸ Keechang Kim. *Aliens in Medieval Law The Origins of Modern Citizenship*. 2004. Cambridge University Press.p. 4-10

dengan yang lain. Seakan-akan sudah tak tersisa lagi ruang refleksi untuk bisa memikirkan ulang sebenarnya apa yang terjadi.

Degradasi etis inilah yang menjadikan hukum sebagai sarana pertarungan kepentingan, bukan nilai yang diinternalisasi secara intuitif. Orang menjadi kehilangan pemahamannya tentang hukum dan tujuannya. Orang terlalu sibuk dengan lalu lintas acara ber hukum, tanpa memiliki waktu untuk membaca kembali norma-norma yang membentuk pengertian etis dalam konteks cara ber hukum.

Sudah saatnya norma, yang ada di peraturan yang ada dibaca kembali dengan seksama. Menumbuhkan budaya interpretasi substansional atas sebuah produk hukum negeri ini. Seperti, reinterpretasi atas profesi hakim dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; profesi jaksa UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; profesi advokat dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Profesi Notaris dengan UU No. 30 2004 tentang Jabatan Notaris. Jika semua dibaca kembali dengan seksama dan semiotik, maka akan menemukan keluasan norma yang tiada terkiranya dari pada sekitar membaca untuk panduan praktis belaka.

Misalnya dengan menempatkan kalimat “Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum” sebagai objek interpretasi dari UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kita akan dihadapkan dengan kekayaan makna, yang bisa membuat terbukanya gerbang pencerahan dalam merefleksikan fenomena etis tentang hukum saat ini.

Sebagai profesi yang bebas, advokat tidak bekerja berdasarkan tekanan kekuasaan. Ia membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh yang mendeterminasi kemandiriannya. Dengan dalih profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas, advokat melakukan pekerjaannya, bukan berharap sebuah imbalan dari sang penguasa atau perintah dari kekuatan lain diluar dirinya. Ada dua tafsir dalam penggalan arti pada kalimat diatas, yang setidaknya terdiri dari tiga bagian, yakni bebas, mandiri dan bertanggung-jawab. Bebas dan mandiri lebih bersifat otonom, imparisial, dan berbasis prinsip etis individual. Sementara pertanggung-jawab lebih bermakna sosiologis.

Pada taraf pertama, otonomi advokat itu memosisikannya secara politik berada dalam kelompok politik tersendiri. Kelompok politik profesi, yang tidak terjebak ke dalam permainan politik praktis yang penuh dengan intrik, skandal, dan tipu muslihat. Politik yang dipakai oleh Advokat itu adalah politik profesi yang memiliki koridor etis sehingga memungkinkan berani mengatakan yang salah adalah benar-benar salah dan mengatakan yang benar sebegitu adanya. Ia memiliki keyakinan teguh dengan pengetahuan yang dimilikinya, pengetahuan akan teori, doktrin, dan acara ber hukum, pengalaman beracara di muka peradilan, dst terkristalisasi menjasi sebuah kesadaran etis profesi. Pendeknya, seorang advokat memiliki nuraninya, dan tak akan melangkah jauh dari apa yang diyakininya.

Sedangkan yang kedua itu bersifat sosiologis, yakni ia memiliki ruang sosial. Komunitas profesi dan masyarakat. Perilakunya terus dinilai dan disorot detik demi detik. Sehingga hidup sang advokat itu bukan

hanya milik pribadi sang advokat yang bersangkutan, melainkan hidupnya sudah milik komunitas dan warga masyarakat. Dengan demikian, ia tak akan berbuat sesuatu yang menyimpang dengan apa yang diinginkan oleh komunitas dan masyarakat. Saat ia dilantik, ia dinyatakan sumpahnya, maka ia pun harus mempertanggung-jawabkan sumpah profesinya saat menjalankan kegiatan sehari-harinya.

Internalisasi, dan membaca ulang teks itu sangatlah penting, tidak hanya advokat, tetapi semua elemen kesatria penegak hukum dibawah panji-panji keadilan, entah polisi, jaksa, hakim, notaries, dst.

Satjipto Rahardjo mungkin benar, bahwa “etika hukum tidak dapat diganti oleh rumusan canggih hukum modern, melainkan orang harus menghayatinya”.⁵⁹ Saat kita bersentuhan dengan realitas sosial, norma-norma objek interpretasi itu terakulturasi dengan fakta sosial. Dari sinilah dibutuhkan pendalaman karakter seorang professional yang bergerak di bidang hukum mempertaruhkan loyalitasnya terhadap prinsip-prinsip yang diyakininya.

Seperti halnya yang di contohkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa orang dihukum dalam persoalan pidana itu bukan hanya sekadar ia melakukan perbuatan pidana saja, melainkan juga berkaitan dengan (1) ras/etnis, (2) sifat serius aturannya, (3) bukti yang ada, (4) keinginan pengadu, (5) hubungan sosial antara pengadu dan pelaku, dan (6) seberapa jauh menghormati polisi.⁶⁰ Banyak faktor empiris yang lebih rijit lagi mem-

⁵⁹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku...*p.162

⁶⁰ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku...*p. 161

pengaruhi sebuah keputusan. Begitulah sebuah profesi, melihat dengan prinsip yang dimilikinya, dengan tidak memandang bulu ras dan status sosial klien atau warga di satu sisi, dan pada saat yang bersamaan juga mampu melihat kacamata yang lebih detail realitas sosial dalam konstruksi hukum.

Dari hasil bacaan, menuju sesuatu yang melampaui formalitas itu sendiri, yakni ketika itu semua menjelma dalam sebuah prinsip. Seperti yang dicontohkan Satjipto Rahadjo, cerita tentang polisi Australia yang dinarasikan oleh Miller, 1997, ketika dua orang polisi berpatroli, mereka menemukan rumah penjualan bom bensin yang hampir meledak karena kebanjiran bensin. Mereka mendobrak rumah dan mengevakuasi korban. Tindakan polisi itu mendapatkan kritikan, seperti tuduhan tentang jalannya evakuasi yang tanpa surat izin. Polisi dituduh melanggar hukum, dengan memasuki wilayah sipil sembarangan. Sang polisi pun menjawab, “Hukum apa? Undang-Undang? Ada nyawa manusia yang harus diselamatkan dan itu jauh lebih penting daripada memikirkan teks teks hukum!”⁶¹ Jawaban polisi itu bukan hanya sekadar apologi untuk menghindari dari kesalahan, melainkan hasil dari internalisasi terdalam atas tugasnya sebagai pengayom masyarakat sebagaimana yang diamanahkan oleh hukum.

Begitu juga saat Satjipto menceritakan kasus kontrak Johnson dan Wright, yang menggunakan kontrak hanya sekadar seremonial saja. Keduanya lebih fokus pada profesionalisme dan saling terpupuknya rasa kepercayaan bisnis antara satu dengan yang lain. Sehingga, pelanggaran atau *onerctmatig*, diselesaikan

⁶¹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku...*p. 162

dengan cara cepat dan kekeluargaan, dan kembali konsentrasi penuh untuk menghasilkan keuntungan ekonomi maksimal diantara keduanya.⁶² Hal inilah yang membuat sebuah catatan pelajaran berharga, betapa pentingnya internalisasi. Basis etika hukum tiada lain adalah moral itu sendiri yang selalu menjadi lilin kecil yang menerangi jalan manusia. Dari jalan moralitas itulah, etika hukum berdialektika dengan hukum dan keadilan. Dengan panduan pertanyaan, apakah benar bahwa etika profesi hukum itu akan mampu menegakan hukum dan menghasilkan keadilan?

Bukan Sekadar Ekonomi Kapital

‘Menjadi yang profesional belum tentu menjadi yang kaya’, slogan ini seperti sihir yang menghipnotis para yuris untuk jauh lebih mementingkan kekayaan ketimbang jabatannya. Seolah-olah, posisi dan pengalaman itu bermuara pada satu bidang finansial semata. Maka tak heran jika banyak oknum yang mengambil jalan pintas untuk menumpuk ekonomi kapital. Simbol ekonomi kapital itu ditandai dengan mobil mewah, pakaian mewah, perhiasan, yang menciptakan sebuah prestise profesionalisme.

Jika menimbang apa yang direnungkan oleh Bourdieu, ekonomi kapital itu adalah sebagian kecil dari hitungan kapital kehidupan yang lebih besar. Bourdieu tidak hanya percaya dunia ini disusun dengan mengandalkan sistem ekonomi kapital, melainkan lebih kompleks dan multidimensional. Bourdieu menggambarkan setidaknya empat kapital, selain ekonomi kapital, yang kurang lebih terdiri dari harta (*property*)

⁶² Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku...*p. 163

dan uang, tetapi juga tiga komponen yang lain, yakni: kapital budaya (*cultural capital*) yang berisi tradisi adat dan identitas kebudayaan; sosial kapital (*social capital*) yang terdiri dari jaringan dan kelompok sosial, serta yang terakhir, adalah simbolik kapital yang mengandung legitimasi.⁶³

Dari pelajaran yang diambil dari Bourdieu, terlihat sebuah catatan bahwa kapital itu ternyata bukan hanya sekadar uang, melainkan jaringan, kepercayaan (legitimasi), modalitas budaya, dst. Taruhlah saja misalnya, kepercayaan, yang sifatnya abstrak dan psikologis, yang satu ini tak akan mungkin bisa dibeli dengan uang. Apalagi keadilan!. Keadilan sebagai sebuah konsep transenden yang sulit dicapai apalagi dengan modal uang semata.

Memang, kelemahan dalam penggunaan Bourdieu disini adalah semangat pesimistis terhadap perubahan sosial masyarakat melalui hukum. Misalnya Madsen yang menerjemahkan gerakan sosial lawyer, dalam kerangka sosiologi refleksi Bourdieuan, ia terjebak dalam kerangka pesimistik yang membuat lawyer hanya sebagai agen yang mengejar kepetingan kapital. Lawyer sebagai pion-pion nilai-nilai yang ditiupkan oleh kekaisaran Eropa dan Amerika. Mengagung-agungkan bendera *the rule of law* sebagai *fashion* yang harus diikuti trend perkembangannya oleh seluruh negara dan masyarakat.⁶⁴

⁶³ David Swartz. *Culture and Power: the Sociology of Pierre Bourdieu*. 1997. The University of Chichago. p. 74

⁶⁴ Mikhael Madsen. *Transnational Fields: Elements of Reflexive Sociology of the Internationalisation of Law*. Retrerd Argang, 29. 2006 NR. 3/ 114. p. 23-39. Lawyer sebagai agen

Tulisan ini akan mengganti dengan berani pondasi filsafat sosial Bourdieu, meramunya menjadi inspirasi yang berguna bagi pembacaan fenomena etis hukum di negeri kita ini. Memang, pada akhirnya manusia itu tak bisa terlepas dari ikhtiyarnya untuk mencari kapital, sebagaimana yang didengungkan oleh Bourdieu pada konsepnya tentang *Homoaeconomicus*. Tapi yang dikejar oleh semua yuris itu bukan ekonomi kapital saja, melainkan semua kapital yang disebutkan oleh Bourdieu itu. Minimal orang tak hanya mengejar untuk menjadi kaya saja, melainkan juga memegang normanya yang ia dapatkan dari kapital budaya. Budaya itulah yang menentukan norma sebagai landasan etis dan estetis sebuah profesi di dunia hukum khususnya.

Dengan demikian, akumulasi kapital akan menumpuk hingga bisa menjadi modalitas perubahan sosial yang lebih baik. Tujuan mendasar menciptakan keadilan bisa dimungkinkan dengan pelbagai modalitas yang dimilikinya. Sebab sensitivitas sosial akan tertanam dalam diri sang agen yang mendalami profesi, tak hanya memikirkan dirinya secara individual, seperti kompetisi rimba, melainkan mempertimbangkan *habitus*-nya dengan memegang kuat norma-norma kelompok sosial dan masyarakatnya. Dengan demikian, legitimasi atau kepercayaan publik pun akan datang dengan sendirinya.

yang memiliki ikatan kuat membawa nilai-nilai Eropanisme ke dalam kerangka penegakan hukum dan menyebarkan gagasan ideal semu tentang hukum modern. Mereka memiliki tanda kebudayaan tersendiri dengan karakter yang dibentuknya menjadi status sosial yang bisa mengintervensi kekuasaan publik. Lawyer akhirnya menjadi profesi bisnis yang menghasilkan kapital saja. Pesimistisme Madsen dibawah pengaruh filsafat sosial Bourdieu.

Refleksi Progresif

Sebuah catatan akhir dalam tulisan ini paling tidak memberikan sebuah pertanyaan reflektif. Apakah keadilan bisa diwujudkan dengan hukum dan etika profesi hukum? Jawabnya tentu tidak mudah. Menghadirkan keadilan bagi kehidupan sosialitas masyarakat jika salah sedikit bisa menyebabkan tirani dan kekerasan simbolik. Perlu banyak upaya untuk berusaha mewujudkan idealitas tersebut. Upaya itu tentunya dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Misalnya saja reinterpretasi teks norma hukum dan internalisasi etis terhadap sebuah profesi. Dengan mendaur ulang hasil pembacaan terhadap teks hukum dan memupuk modalitas kapital diranah sosial diharapkan mampu mendekatkan diri dari tujuan dasar kita, keadilan.

Tiada hukum dan tiada etika profesi tanpa absennya keadilan. Nihilnya keadilan membuat tiada artinya hukum dan keadilan. Untuk itulah, proses evaluasi terus dilakukan oleh kelompok profesi hukum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, tidak hanya pergulatan etis tentang bagaimana menerapkan hukum (*law enforcement*), tapi juga pergulatan secara terus menerus antara membuat hukum (*rule making*) dan mematahkannya (*rule breaking*).⁶⁵ Dengan demikian, profesi hukum bukan hanya sekadar agen pelaksana semata, melainkan juga agen perubahan yang terus merefleksikan secara etis atas hukum yang hendaknya bisa memproduksi keadilan.

“Hukum, duaribu tahun yang lalu jauh berbeda

⁶⁵ Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir. Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Kompas. Jakarta. 2007. p. 9

dengan hukum yang sekarang. Hukum tidak akan bisa berubah dan berkembang seperti itu apabila tidak aktor pengubahnya, yang tidak lain adalah manusia itu sendiri”.⁶⁶ Refleksi yang dihadirkan oleh Satjipto Rahardjo ini bukan sekadar ingin mengingatkan kita tentang hukum abadi perubahan demi perubahan, tetapi juga ‘agen’. Komunitas profesi hukum sebagai ‘agen’ tidak hanya berkuat pada lingkup habitusnya dan bertarung sendiri di dalamnya, melainkan harus keluar menciptakan terobosan-terobosan progresif untuk menggapai keadilan.

Terakhir, refleksi etis akan dikutipkan sebuah adagium Latin, yakni: *ius est ars boni et aequi* (hukum adalah ketulusan melaksanakan nilai-nilai kebaikan). Semoga semakin banyak kelompok profesi yang menjalani pekerjaannya secara tulus berbasis pada pelaksanaan nilai-nilai kebaikan, termasuk keadilan, tidak hanya terjebak pada rutinitas keseharian semata.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir....*p. 10

Daftar Pustaka

Indeks

